



PUTUSAN

Nomor:735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak:

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (selanjutnya disingkat "KLHK") sebagai

Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup dan kehutanan, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (**Menteri LHK**), oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK (selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**") beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan kuasa kepada:

1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.21/Menlhk/PHLHK/GKM.1/7/2018 tanggal 17 Juli 2018, selanjutnya memberikan kuasa dengan hak substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-089/A/JA/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018 kepada:

- (1) KATARINA ENDANG SARWESTRI, SH., MH
- (2) M. NASRUN, SH., M.H
- (3) CAHYANING NURATIH W, SH., MH
- (4) ANTON ARIFULLAH, SH., MH
- (5) ABDUL MUBIN, ST., SH, MH
- (6) TRI BUDI PRASETYO, SH., MH
- (7) HARYONO, SH., MH
- (8) BONIFACIUS RAYA NAPITUPULU, SH

Bahwa nama yang tertera pada nomor (1) s/d nomor (8) adalah para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

2. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;

Hal 1 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. OSTEN SIANIPAR, S.H., MSi., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam;
4. MIMIN SOLIHAN, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Bidang Industri, Prasarana dan Jasa.
5. NURHADI ARIFIN MASRUR, SH, Staf Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Bidang Industri, Prasarana dan Jasa.

Bahwa nama yang tertera pada nomor 2 s/d 5 adalah pegawai pada KLHK yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.22/Menlhk/ PHLHK/GKM.1/7/2018 tanggal 17 Juli 2018.

Kesemuanya selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**" bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa, dan selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

PT HOW ARE YOU INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia yang berkedudukan di Jalan Mangga Dua Raya C-6/17, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti Para pihak dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli para pihak dalam perkara ini;

DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 31 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 31 Desember 2018 dan perbaikan gugatan tertanggal 31 April 2019 dengan register perkara Nomor.735/Pdt.G/ 2018/PN. Jkt.Utr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Sebelum menyampaikan alasan-alasan gugatan terhadap TERGUGAT, terlebih dahulu disampaikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai berikut:

Hal 2 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



1. Kedudukan Hukum PENGGUGAT

- 1.1 Salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dan disingkat “**UUPPLH**”), adalah asas tanggung jawab negara yang artinya bahwa negara bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini maupun masa depan dan menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggungjawab tersebut, maka Pemerintah berwenang mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang telah merusak dan atau mencemari lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian lingkungan hidup.
- 1.2 Bahwa Pasal 90 UUPPLH memberikan kewenangan kepada Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- 1.3 Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara *Juncto* Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur bahwa Tugas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah KLHK, sehingga dengan demikian KLHK adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan diberi wewenang untuk mengajukan Gugatan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UUPPLH.
- 1.4 Bahwa merujuk pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup tanggal 22 Februari 2013 (selanjutnya disebut “**SKKMA No. 36/2013**”), pada Bab IV. huruf A. butir 3. a disebutkan:

“A. Hak Gugat (*Legal Standing*)

Hal 3 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



1.;

2.;

3. Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah:

a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan Gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Hal-hal yang perlu dijelaskan dari ketentuan Pasal di atas adalah:

(1) Instansi Pemerintah Pusat adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup;

(2) Instansi Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur, dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dengan surat kuasa dari Gubernur;

(3) Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan surat kuasa dari Bupati/Walikota;

(4) Frasa “dan” dalam Pasal 90 dibaca sebagai alternatif artinya instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan Gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat.”

1.5 Selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 50/Pdt/2014/PT.BNA tanggal 14

Hal 4 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) dalam perkara antara KLHK melawan PT Kallista Alam serta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 456/Pdt.Lh/2016/ PN.Jkt. Sel, tanggal Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 492/PDT/2017/PT.DKI tanggal 2 November 2017 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1561 K/PDT/2018 tanggal 10 Agustus 2018 dalam perkara antara KLHK melawan PT Waringin Agro Jaya, dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengakui secara tegas KLHK sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perdata atas nama Pemerintah.

- 1.6 Berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti Menteri LHK memiliki kapasitas sebagai PENGGUGAT (*persona standi in judictio*) dan oleh karenanya berwenang untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup, dengan alasan-alasan sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini;

2. Kedudukan Hukum TERGUGAT

- 2.1 Bahwa TERGUGAT merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di Jl. Mangga Dua Raya C-6/17, Jakarta Utara yang didirikan berdasarkan:

- 2.1.1 Akta Pendirian Nomor 134 tertanggal 8 November 1989, yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dimana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Menkum HAM RI**")), tertanggal 21 Juni 1990, Nomor: C2-3596.HT.01.01. TH'90.;
- 2.1.2 Akta Perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Nomor. 41 tanggal 16 Juni 2015, dibuat dihadapan Miki Tanumiharja, S.H., Notaris di Jakarta, dimana pemberitahuan telah diterima oleh Menkum HAM RI, tertanggal 26 Juni 2015 Nomor AHU-AH.01.03/0946165;

Hal 5 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



2.2. Berdasarkan Anggaran Dasar TERGUGAT dijelaskan bahwa TERGUGAT merupakan badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha bidang industri berupa industri tekstil dan lembaran kain sintesis/kain keras dan Pengolahan bahan baku tekstil serta proses pencelupan dan pemutihan, pertununan dan penyempurnaan serta kegiatan usaha terkait, industri garment dan pakaian jadi serta kegiatan usaha yang berkaitan;

Setelah menjelaskan uraian kedudukan hukum PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas, selanjutnya PENGGUGAT akan menyampaikan alasan-alasan diajukannya gugatan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagai berikut:

3. Kegiatan Usaha TERGUGAT menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

3.1 Secara normatif, ketentuan Pasal 1 angka 20, 21 dan 22 UUPPLH jo Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disebut "**PP No. 101/2014**") identik mengatur pengertian limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai berikut:

Pasal 1:

20. *Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.*

21. *Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.*

22. *Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.”;*

3.2 Sebelum berlakunya PP No. 101/2014, ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disebut "**PP No. 18/1999**") juga mengatur pengertian limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai berikut:

Pasal 1

1. *Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;*



2. Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

3.3 Berdasarkan Lampiran 1 Tabel 2 Daftar Limbah B3 dari Sumber Yang Spesifik Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (selanjutnya disebut dengan "PP No. 85/1999"), diatur mengenai Limbah dari hasil Industri Tekstil dengan Kode D213 sebagai berikut:

| Kode Limbah | Jenis Industri/ Kegiatan | Kode Kegiatan | Sumber Pencemaran | Asal/ Uraian Limbah | Pencemaran Utama |
|-------------|--------------------------|--|--|---|---|
| D213 | Tekstil | - 1711/1722 - 1721/1722 - 1723/1729 - 1810/1820 | - Proses finishing tekstil - Proses dyeing bahan tekstil - Proses printing bahan tekstil - IPAL yang mengolah effluen proses kegiatan | - Sludge dari IPAL mengandung logam berat - Pelarut bekas (cleaning) - Fire retardant (Sb/senyawa brom organik) | Logam berat (terutama As,Cd, Cr, Pb, Cu, Zn) Hidrokarbon terhalogenasi (dari proses dressing dan finishing) Pigmen, zat warna dan pelarut organic Tensioactive (surfactant) |

3.4 Selanjutnya Lampiran I Tabel 3, Daftar Limbah B3 Dari Sumber Spesifik Umum PP No. 101/2014 juga mengatur Limbah dari hasil Industri Tekstil dengan Kode 22 sebagai berikut:



| Kode Industri/ Kegiatan | Jenis Industri/ Kegiatan | Sumber Limbah | Kode Limbah | Uraian Limbah | Kategori Bahaya |
|-------------------------|--|---|--|--|-----------------------|
| D22 | Tekstil Mencakup kegiatan pemutihan dan pencelupan serat tekstil, benang rajut, kain dan barang-barang tekstil, pembuatan tahan air, pelapisan, pengaretan, atau peresapan pakaian | 1. Proses pengelantangan, pencelupan (dyeing) dan penyempurnaan (finishing) untuk benang maupun benang jahit 2. Proses pengelantangan, pencelupan (dyeing) dan penyempurnaan (finishing) kain 3. Proses pencetakan (printing) kain, termasuk pencetakan motif batik 4. Usaha pembatikan dengan proses malam (lilin), dilakukan dengan tulis, cap atau kombinasinya 5. IPAL yang mengolah efluen proses kegiatan tekstil tersebut di atas. | - A322-1 - A322-2 - A322-3 - B322-1 - B322-2 - B322-3 | - Pelarut (cleaning) - Senyawa brom organik (Sb) (fire retardant) - Dyestuffs dan pigment mengandung logam berat - Dyestuffs dan pigment mengandung bahan kimia berbahaya - Limbah dari proses finishing yang mengandung pelarut organik - Sludge dari IPAL | 1 1 2 2 2 |

3.5 Selanjutnya berdasarkan Anggaran Dasar TERGUGAT, telah ditegaskan bahwa TERGUGAT menjalankan kegiatan usaha dibidang **Industri Tekstil** dan Lembaran Kain Sintetis/Kain Keras dan Pengolahan bahan baku tekstil serta proses pencelupan dan pemutihan, pertununan dan penyempurnaan serta kegiatan usaha terkait, Industri garment dan pakaian jadi, kegiatan usaha yang berkaitan, serta industri pada umumnya;

3.6 Berdasarkan lampiran 1 Tabel 2 Daftar Limbah B3 dari Sumber Yang Spesifik PP No. 85/1999 maupun **Lampiran I** Tabel 3, Daftar Limbah B3 Dari Sumber Spesifik Umum PP No. 101/2014 dan Anggaran Dasar TERGUGAT, **kegiatan industri tekstil TERGUGAT** yang berasal dari



proses finishing tekstil, proses dyeing bahan tekstil, serta IPAL yang mengolah air limbah dari proses produksi **menghasilkan Limbah B3**, yang diantaranya berupa pelarut bekas (cleaning), Dyestuffs dan pigment (mengandung logam berat maupun bahan kimia berbahaya), Limbah dari proses finishing yang mengandung pelarut organik, dan *Sludge* dari IPAL tersebut dengan bahan pencemar utama berupa Logam berat (terutama As, Cd, Cr, Pb, Cu, Zn), Hidrokarbon terhalogenasi (dari proses dressing dan finishing), Pigmen, zat warna dan pelarut organic Tensioactive (surfactant).

3.7 Selanjutnya untuk lebih menegaskan dan membuktikan bahwa kegiatan usaha TERGUGAT menghasilkan Limbah B3, berdasarkan Surat Penugasan Asisten Deputi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (sekarang KLHK) Nomor: 143/SP/Asdep.2-V/LH/12/2013 tanggal 10 Desember 2013, PENGGUGAT telah menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup (**Verifikasi I**) di lokasi Pabrik TERGUGAT pada tanggal 11 Desember 2013 dan dari hasil Verifikasi I diperoleh fakta hukum yaitu ditemukannya Limbah B3 berupa *sludge* IPAL yang dihasilkan TERGUGAT.

3.8 Kemudian berdasarkan Surat Penugasan Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: ST.146/PSLH/PSLPIPJ/GKM.1/8/2016 tanggal 10 Agustus 2016 telah dilakukan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup oleh Tim Verifikasi KLHK (**Verifikasi II**) dan Surat Penugasan Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: ST.45/PSLH/PSLPIPJ/GKM.1/2/2017 tanggal 08 Februari 2017 (**Verifikasi III**) diperoleh fakta hukum yang mendukung hasil Verifikasi I sebagai berikut:

- a. Dijumpai adanya tumpukan *sludge* IPAL di lokasi TPS. Namun, di lokasi tersebut selain untuk menyimpan *sludge* IPAL dan fly ash bottom ash, juga terdapat puing-puing bangunan yang seharusnya berkategori non B3;
 - b. *Sludge* yang tertangkap di dalam karung terlalu lama tidak diunloading (diangkut ke luar) sehingga bagian permukaan *sludge* yang terkena sinar matahari ditumbuhi lumut;
- 3.9 Selanjutnya untuk mengetahui kandungan dari *sludge* yang dihasilkan dari kegiatan usaha TERGUGAT, pada saat Verifikasi I, Tim KLH juga



melakukan pengambilan sampel *sludge* IPAL TERGUGAT yang selanjutnya diuji di laboratorium PT Intertek Utama Services, dan berdasarkan Hasil Analisis PT Intertek Utama Services Nomor: EV131253-06 tanggal 23 Januari 2014 terhadap sampel *Sludge* yang diserahkan Tim Verifikasi KLH didapat hasil sebagai berikut:

| No | Test Description | Unit | Technique | Results |
|----|------------------|-----------|-------------|---------|
| 1. | Arsenic (As) | mg/dry Kg | HVAAS | 5,72 |
| 2. | Cadmium (Cd) | mg/dry Kg | FAAS | 1,5 |
| 3. | Chromium (Cr) | mg/dry Kg | FAAS | 187 |
| 4. | Copper (Cu) | mg/dry Kg | FAAS | 385 |
| 5. | Lead (Pb) | mg/dry Kg | FAAS | 159 |
| 6. | Mercury (Hg) | mg/dry Kg | CVAAS | 0,098 |
| 7. | Nickel (Ni) | mg/dry Kg | FAAS | 72,1 |
| 8. | Zinc (Zn) | mg/dry Kg | FAAS | 27.400 |
| 9. | Moisture Content | % | Gravimetric | 80,7 |

3.10 Dari Hasil Analisis laboratorium PT Intertek Utama tanggal 23 Januari 2014 terhadap sampel *Sludge* IPAL TERGUGAT diketahui **bahwa *Sludge* IPAL TERGUGAT mengandung logam berat** yang terdiri dari *Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Copper (Cu), Lead (Pb), Mercury (Hg), Nickel (Ni), Zinc (Zn)* yang berdasarkan lampiran 1 Tabel 2 Daftar Limbah B3 dari Sumber Yang Spesifik PP No. 85/1999 **dikategorikan sebagai Limbah B3;**

3.11 Berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT tersebut di atas, **kegiatan usaha TERGUGAT** yang bergerak di bidang industri penyempurnaan kain mulai dari proses perajutan, pencelupan, percetakan, serta proses pakaian jadi (*garment*) **menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)** yang salah satunya berupa *Sludge* dari IPAL yang mengandung logam berat yang terdiri dari *Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Copper (Cu), Lead (Pb), Zinc (Zn)* sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Tabel 2 daftar limbah B3 dari sumber yang spesifik PP No.85/1999 maupun dalam **Lampiran I** Tabel 3 PP No. 101/2014.

4. TENTANG PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

4.1 Bahwa, Perbuatan Melanggar Hukum diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 1365 KUH Perdata

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Hal 10 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



- 4.2 Bahwa, yang dimaksud dengan Perbuatan Melanggar Hukum menurut M.A.Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang";
- 4.3 Bahwa, sejak putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum versus Cohen, konsep Perbuatan Melanggar Hukum telah berkembang dan mengalami perluasan dan sejak itu terdapat 4 (empat) kriteria Perbuatan Melanggar Hukum yaitu:
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Melanggar hak subyektif orang lain;
 - Melanggar kaidah tata susila;
 - Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang atau pejabat dalam mengeluarkan kebijakan;
- 4.4 Bahwa, dengan demikian sejak Putusan Hege Raad Belanda tersebut, maka pengertian Perbuatan Melanggar Hukum tidak hanya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan Pasal-Pasal dalam Perundang-Undangan yang berlaku tetapi termasuk juga perbuatan yang melanggar kepatutan dan masyarakat;
- 4.5 Bahwa, menurut Mariam Darus Badruzaman yang mengatakan syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan perbuatan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum adalah sebagai berikut: (Vide KUH Perdata–Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Mariam Darus Badruzaman).
- Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
 - Perbuatan itu harus melawan hukum;
 - Ada kerugian;
 - Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
 - Ada kesalahan;
- 4.6 Bahwa, selanjutnya akan dijelaskan mengenai unsur-unsur dalam Perbuatan Melanggar Hukum sebagai berikut:

Hal 11 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



- Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan Melanggar hukum diawali oleh perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif). Perbuatan tersebut melawan hukum;

- Perbuatan Itu Harus Melawan Hukum

Perbuatan tersebut melawan hukum: Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-seluasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut : a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku; b. Yang dilanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku; c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden) e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

- Ada Kerugian.

Adanya kerugian (schade) bagi PENGGUGAT juga merupakan syarat agar Gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan Melanggar hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang;

- Ada Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan Melanggar Hukum Itu Dengan Kerugian

Hubungan kausalitas ini antara perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan kerugian yang terjadi menimpa PENGGUGAT adalah merupakan syarat dari suatu perbuatan Melanggar hukum;

- Ada Kesalahan.

Perbuatan Melanggar hukum haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldement*) dalam melaksanakan perbuatan (TERGUGAT) tersebut. Secara hukum disebut sebagai adanya kesalahan jika memenuhi unsur. Pertama, unsur kesengajaan. Kedua, unsur kelalaian (*negligence, culpa*). Ketiga, tidak ada

Hal 12 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

5. **TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

TERGUGAT dalam melaksanakan kegiatan usahanya di bidang industri tekstil, telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, sebagai berikut:

A. **Tergugat telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu membuang Limbah ke media lingkungan hidup yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.**

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya kegiatan usaha TERGUGAT yang bergerak di bidang industri tekstil menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang salah satunya berupa *Sludge* dari IPAL yang mengandung logam berat yang terdiri dari Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Copper (Cu), Lead (Pb), Zinc (Zn);

2. Bahwa terhadap perusahaan yang menghasilkan limbah, Pemerintah telah menetapkan peraturan tentang larangan membuang limbah ke media lingkungan hidup, sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dan e UUPPLH yang mengatur:

Pasal 69 ayat (1) UUPPLH:

(1) *Setiap orang dilarang:*

a. *melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;*

e. *membuang limbah ke media lingkungan hidup;*

3. Bahwa untuk membuktikan apakah TERGUGAT melakukan pembuangan limbah hasil kegiatan usaha industri Tekstil ke media lingkungan hidup, PENGGUGAT telah menugaskan Tim Verifikasi KLH, dimana berdasarkan Berita Acara Verifikasi I, **ditemukan adanya sebagian air limbah yang keluar dari proses produksi, yang tidak diolah melalui IPAL dan langsung dibuang ke sungai Cihujung melalui pipa di bawah tanah.**

4. Selanjutnya berdasarkan Verifikasi II Tim Verifikasi KLHK, ditemukan antara lain sebagai berikut:

1) Dijumpai dikawasan IPAL terdapat beberapa kegiatan perbaikan;



- 2) Terdapat 2 (dua) aliran inlet di bak ekualisasi yang berbentuk trapesium bersekat-sekat (tanpa pengaduk). Pada bak ekualisasi tersebut masih **dijumpai adanya flexible hose** berukuran cukup panjang;
- 3) Dijumpai **adanya rembesan air limbah (berwarna hitam) dari proses kimia menuju ke sungai**, juga dijumpai adanya bypass langsung menuju ke sungai dengan aliran yang cukup deras.

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dari Verifikasi I dan II yang telah diuraikan diatas cukup membuktikan TERGUGAT telah melakukan pembuangan limbah hasil kegiatan industri tekstil langsung ke media lingkungan hidup tanpa melalui proses IPAL;

6. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 dan 14 Jo. Pasal 20 ayat (1), (2) huruf a dan b UUPLH, mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 14:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”

angka 13:

“Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsure pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsure lingkungan hidup”

Pasal 20 ayat (1):

“Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.”

ayat (2) huruf a dan b:

“Baku mutu lingkungan hidup meliputi:

- a. baku mutu air;
- b. baku mutu air limbah.”

7. Oleh karena kegiatan usaha TERGUGAT beralamat di Jl. Nanjung No. 206, Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat sehingga dalam parameter untuk menentukan Baku Mutu Limbah berpedoman pada Peraturan



Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat;

8. Untuk mengetahui apakah air limbah yang dibuang TERGUGAT dalam kegiatan usaha industri tekstil mengakibatkan pencemaran terhadap media lingkungan hidup, pada Verifikasi II Tim KLHK juga melakukan pengambilan sampel air sungai di hulu (*up stream*), *bypass outlet* dan hilir (*down stream*) Sungai Cihujung dan berdasarkan hasil analisis laboratorium PT Intertek Utama Services Nomor: EV161296-5, EV161296-3, EV161296-4, diperoleh fakta bahwa air limbah yang dibuang oleh TERGUGAT mengakibatkan baku mutu air sungai Cihujung melewati baku mutu air sungai kelas II sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air sebagai berikut:

| No | Parameter | Unit | Baku Mutu PP No. 82/2001 kelas II | <i>Up stream</i> | <i>By pass outlet</i> | <i>Down stream</i> |
|----|------------------|------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. | BOD ₅ | mg/L | 3 | 2 | 127 | 89 |
| 2. | COD | mg/L | 25 | 7 | 381 | 251 |
| 3. | TSS | mg/L | 50 | 7 | 80 | 74 |
| 4. | Ph | S.U | 6,0-9,0 | 7,95 | 10,5 | 10,3 |
| 5. | DO | mg/L | 4 | 8,02 | 8,06 | 8,02 |
| 6. | Oil & Grease | mg/L | 1 | <1 | 5 | 6 |

9. Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium PT Intertek Utama Services atas sampel air limbah hasil kegiatan usaha TERGUGAT dibidang industri tekstil dan sampel air sungai di hulu (*up stream*), *bypass outlet* dan hilir (*down stream*) Sungai Cihujung, terbukti bahwa Limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha TERGUGAT di bidang industri tekstil yang dibuang langsung ke media lingkungan telah mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup pada media lingkungan yaitu Sungai Cihujung.

10. Bahwa seharusnya air limbah yang dibuang TERGUGAT ke sungai terlebih dahulu melalui proses IPAL, namun oleh karena TERGUGAT membuang air limbah secara langsung ke sungai, komponen pencemar yang terkandung dalam air limbah yang seharusnya tertangkap dalam IPAL dalam bentuk *sludge* yang dikategorikan sebagai Limbah B3 justru terbangun langsung ke



sungai, sehingga dengan kata lain TERGUGAT langsung membuang Limbah B3 ke sungai.

11. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, perbuatan TERGUGAT yaitu membuang limbah B3 yang dihasilkan secara langsung ke dalam media lingkungan hidup merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf e UU PPLH.

B. TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melakukan Pengelolaan Limbah Cair dan Pengelolaan Limbah B3 (Sludge IPAL).

1. Oleh karena PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT terkait kerugian lingkungan hidup akibat kegiatan usaha TERGUGAT dalam kurun waktu tahun 2011 s/d 2017, maka peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air serta Pengelolaan Limbah B3 antara lain terdiri dari UUPPLH, PP No. 18/1999, PP No. 101/2014, PP No. 82/2001 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat (selanjutnya disebut "**Kepgub Jabar No. 6/1999**").

2. Terkait pengelolaan limbah, ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf a jo Pasal 68 huruf c UUPPLH mengatur:

"Pasal 20

(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup;*
- b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*

Pasal 68

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup."

3. Selanjutnya ketentuan Pasal 38 ayat (1) PP No. 82/2001 juga mengatur:

Pasal 38

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati

Hal 16 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



persyaratan yang ditetapkan dalam izin.

4. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Kepgub Jawa Barat No. 6/1999 diatur:

“Setiap penanggungjawab kegiatan industri sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Keputusan ini, wajib:

- 1) *melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair yang telah ditentukan.*

5. Selanjutnya berdasarkan dokumen UKL/UPL (Izin Lingkungan) TERGUGAT, terkait dengan limbah cair yang dihasilkan dari proses industri tekstil, TERGUGAT sendiri telah menentukan kewajiban TERGUGAT dalam rangka pengelolaan limbah cair sebelum dibuang ke badan air penerima (BAP) yaitu dengan cara dikelola terlebih dahulu melalui IPAL, sehingga kualitas limbah cair memenuhi baku mutu.
6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas serta berdasarkan dokumen UKL/UPL (Izin Lingkungan) TERGUGAT, diketahui bahwa TERGUGAT selaku pelaku usaha di bidang industri tekstil yang menghasilkan limbah cair berkewajiban salah satunya untuk melakukan pengelolaan limbah cair sebelum di buang ke media lingkungan dan memastikan kualitas limbah cair memenuhi baku mutu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa untuk mengetahui tingkat ketaatan TERGUGAT terhadap Dokumen UKL/UPL (Izin Lingkungan) dan peraturan perundang-undangan, pada tanggal 8 Oktober 2011 Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi telah melakukan Pengawasan Lingkungan terkait kegiatan usaha TERGUGAT, dimana dari hasil pengawasan disimpulkan bahwa TERGUGAT tidak melakukannya dalam pengelolaan limbah cair sebagaimana diatur berdasarkan Dokumen UKL/UPL (Izin Lingkungan) dan peraturan perundang-undangan, sehingga untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Walikota Cimahi memberikan sanksi administratif kepada TERGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Nomor 862.1/60/KLH/I/2012 tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Teguran Tertulis kepada TERGUGAT tanggal 30 Januari 2012, dimana dalam surat keputusan tersebut TERGUGAT dinyatakan telah melakukan pelanggaran karena tidak

Hal 17 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



melakukan pengelolaan air limbah secara optimal, yaitu kualitas air limbah outlet IPAL berdasarkan hasil uji laboratorium melebihi baku mutu air limbah untuk parameter COD dan Sulfida.

Atas pelanggaran tersebut, TERGUGAT dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat keputusan Walikota Cimahi sebagaimana tersebut diatas diwajibkan untuk melakukan optimalisasi IPAL, sehingga mampu mengolah seluruh air limbah yang dihasilkan dan memenuhi baku mutu air limbah sesuai dengan Keppub Jabar No. 6/1999;

8. Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor 862.1/60/KLH/II/2012 tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Teguran Tertulis kepada TERGUGAT tanggal 30 Januari 2012, pada tanggal 5 Maret 2012 KLH Kota Cimahi kembali melakukan pengawasan terhadap TERGUGAT atas pelaksanaan Sanksi Administratif yang diberikan kepada TERGUGAT, dan berdasarkan hasil pengawasan, TERGUGAT tetap tidak melaksanakan sebagian besar kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Sanksi Administratif mengenai kewajiban TERGUGAT untuk melakukan optimalisasi IPAL sehingga mampu mengolah seluruh air limbah yang dihasilkan dan memenuhi baku mutu sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat, namun berdasarkan hasil Pengawasan diperoleh fakta Outlet IPAL TERGUGAT berasal dari bak sedimentasi I tidak melalui proses biologi sehingga tidak sempurna diolah serta terjadi luberan dari unit penampungan air untuk *recycle* yang menuju saluran outlet.
9. Bahwa oleh karena sampai dengan pelaksanaan Pengawasan atas penerapan sanksi administratif terhadap TERGUGAT pada tanggal 5 Maret 2012, TERGUGAT masih tidak melaksanakan sebagian besar kewajiban sebagaimana diperintahkan dalam Sanksi Administratif, sebagai tindak lanjut Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi bersurat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor 660.1/506/KLH/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 perihal Tindak lanjut Sanksi Administratif, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KLHK dengan melakukan Verifikasi I, II dan III, dengan hasil verifikasi terkait pelaksanaan kewajiban TERGUGAT dalam hal pengelolaan limbah cair sebagai berikut:

Hal 18 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Verifikasi I:

1. Air limbah yang dibuang ke sungai Cihujung, tidak melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sedangkan air limbah yang diolah di IPAL dialirkan ke kolam penampungan air sungai dan digunakan kembali untuk proses produksi. kolam tersebut juga dijadikan tampungan air hujan. Pada pemeriksaan kolam tersebut ditemukan adanya limpahan (luber) ke saluran yang menuju ke sungai.
2. Air limbah sebagian dibuang langsung ke sungai Cihujung dan sebagian diolah dengan fisika, kimia dan biologi.

Verifikasi II:

1. Terdapat 2 aliran inlet di bak ekualisasi yang berbentuk trapesium bersekat-sekat (tanpa pengaduk). Pada bak ekualisasi tersebut masih dijumpai adanya *flexible hose* berukuran cukup panjang;
2. Dijumpai IPAL memiliki bak aerasi berukuran 450 m³ dengan aerator tipe *jet aerator* sebanyak 6 unit. Namun, tidak semua air limbah dari proses kimia dilewatkan bak aerasi, sebagian air limbah dari proses kimia langsung ditampung pada bak transisi dan penampung akhir;
3. Dijumpai adanya rembesan air limbah (berwarna hitam) dari proses kimia menuju ke sungai, juga dijumpai adanya *by pass* langsung menuju ke sungai (S. Cihujung) dengan aliran yang cukup deras;

Verifikasi III:

1. Pada saat verifikasi dilakukan kondisi cuaca hujan lebat, sistem saluran air hujan bercampur dengan air limbah.
 2. Ditemukan *first clarifier* (klarifier pertama) dalam kondisi tidak bekerja optimal, karena ditemukan sistem *overflownya* dalam kondisi tergenang.
10. Selanjutnya untuk membuktikan apakah air limbah hasil kegiatan industri tekstil TERGUGAT yang dibuang ke media lingkungan hidup melampaui baku mutu air limbah, pada kegiatan Verifikasi I Tim Verifikasi KLH melakukan pengambilan sampel air limbah pada saluran bawah tanah (bypass tanpa melalui pengolahan IPAL) yang selanjutnya diuji di laboratorium PT Intertek Utama Services dan berdasarkan hasil analisis laboratorium PT Intertek Utama Services

Hal 19 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: EV131253-03, untuk parameter TSS, pH dan oil & grease melebihi baku mutu air limbah sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel Kualitas air limbah dari buangan *bypass* (saluran illegal):

| No | Parameter | Unit | Baku Mutu Air Limbah (SK Gob. Jabar 06/1999) | Hasil Analisa Inlet IPAL (11 Des 2013) | Hasil Analisa Bypass (11 Des 2013) |
|----|--|------|--|--|------------------------------------|
| 1. | Total Suspended Solid, TSS | mg/L | 50 | 53 | 86 |
| 2. | Total Solids | mg/L | - | 9230 | 1860 |
| 3. | Total Fix Solid (TFS) | mg/L | - | 8600 | 1200 |
| 4. | pH | | 6-9 | 11,9 | 11,4 |
| 5. | Chromium, Cr | mg/L | 2 | <0,05 | <0,05 |
| 6. | Biological Oxygen Demand, BOD ₅ | mg/L | 60 | 7 | 19 |
| 7. | Chemical Oxygen Demand, COD | mg/L | 150 | 75 | 210 |
| 8. | Oil & Grease | mg/L | 3 | <1 | 16 |
| 9. | Total Phenol | mg/L | 1 | <0,01 | <0,001 |

11. Selanjutnya dari kegiatan Verifikasi II juga dilakukan pengambilan sampel air limbah pada saluran bawah tanah (*bypass* tanpa melalui pengolahan IPAL) di lokasi yang sama dengan lokasi pengambilan sampel Verifikasi I dan berdasarkan hasil analisis ' EV161296-3, diperoleh fakta bahwa untuk parameter BOD, COD, TSS, pH, DO serta Oil & Grease, melebihi baku mutu air limbah sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

| No | Parameter | Unit | Baku Mutu PP No. 82/2001 kelas II | Up stream | By pass outlet | Down stream |
|----|------------------|------|-----------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 1. | BOD ₅ | mg/L | 3 | 2 | 127 | 89 |
| 2. | COD | mg/L | 25 | 7 | 381 | 251 |
| 3. | TSS | mg/L | 50 | 7 | 80 | 74 |
| 4. | pH | S.U | 6,0-9,0 | 7,95 | 10,5 | 10,3 |
| 5. | DO | mg/L | 4 | 8,02 | 8,06 | 8,02 |
| 6. | Oil & Grease | mg/L | 1 | <1 | 5 | 6 |

12. Berdasarkan hasil uji laboratorium PT Intertek Utama Services Nomor

Hal 20 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



EV131253-03 dan Nomor: EV161296-3, terhadap sampel air limbah yang dihasilkan oleh TERGUGAT dalam kegiatan usaha industri tekstil yang di ambil pada saluran bawah tanah (bypass tanpa melalui pengolahan IPAL) pabrik TERGUGAT telah melampaui baku mutu air limbah sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 6 Tahun 1999.

13. Berdasarkan uraian-uraian PENGGUGAT tersebut diatas disimpulkan bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban hukum terkait pengelolaan air limbah yaitu tidak melakukan pengelolaan IPAL dengan baik dan membuang limbah cair yang melampaui baku mutu limbah cair sebagaimana diatur dalam Keppub Jawa Barat No. 6/1999 ke media lingkungan.

14. Selain kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Dokumen UKL/UPL (Izin Lingkungan TERGUGAT) dan peraturan perundang-undangan, terkait kegiatan usaha TERGUGAT di bidang industri tekstil yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), ketentuan Pasal 59 UUPPLH beserta penjelasan, mengatur:

Pasal 59:

(1) *Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.*

(3) *Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.*

(4) *Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*

Penjelasan Pasal 59 ayat (1):

*“Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, **penyimpanan**, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.”*

15. Selanjutnya ketentuan pasal 11 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) dan (3) PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun menyatakan:

Pasal 11

(1) *Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyampaikan laporan secara*

Hal 21 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



tertulis kepada Menteri mengenai pelaksanaan Pengurangan Limbah B3.

Pasal 12

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan **Penyimpanan Limbah B3**.

(3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

16. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, dapat dipahami setiap pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang mencakup pengurangan, **penyimpanan**, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.
17. Bahwa dari hasil pengawasan Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi tanggal 8 Oktober 2011 terkait kegiatan usaha TERGUGAT di bidang industri tekstil yang menghasilkan Limbah B3, ditemukan fakta TERGUGAT tidak melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan, yang ditunjukkan dengan:
 - a. *Sludge* IPAL disimpan di tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 khusus *sludge* IPAL lebih dari 90 hari tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - b. Tidak memiliki TPS limbah B3, sesuai dengan ketentuan (kondisi bangunan tidak sesuai spesifikasi bangunan yang dipersyaratkan, tidak memiliki prosedur standar, saluran penampung air limbah, peralatan dan sistem pemadam kebakaran, lantai bergelombang, fasilitas pertolongan pertama)
 - c. Perusahaan tidak melaporkan neraca limbah B3 yang dihasilkan dan manifest limbah B3 ke KLH Kota Cimahi.
18. Menindaklanjuti hasil pengawasan Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi tersebut, Walikota Cimahi memberikan sanksi administratif kepada TERGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Nomor 862.1/60/KLH/II/2012 tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Teguran Tertulis kepada TERGUGAT tanggal 30 Januari 2012, karena telah melakukan pengelolaan limbah B3 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal 22 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



19. Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2012 KLH Kota Cimahi kembali melakukan Pengawasan sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor 862.1/60/KLH/I/2012 tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Teguran Tertulis kepada TERGUGAT tanggal 30 Januari 2012, dan dari hasil Pengawasan disimpulkan TERGUGAT tetap tidak melaksanakan sebagian besar kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Sanksi Administratif, khususnya mengenai kewajiban pengelolaan limbah B3, yaitu TERGUGAT tidak melakukan pengelolaan Limbah B3 tidak dikelola, Limbah B3 tidak dicatat pada log book neraca limbah B3, Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 tidak sesuai ketentuan serta TERGUGAT tidak menyimpan seluruh Limbah B3.
20. Bahwa oleh karena sampai dengan pelaksanaan Pengawasan atas penerapan sanksi administratif terhadap TERGUGAT pada tanggal 5 Maret 2012, TERGUGAT masih tidak melaksanakan sebagian besar kewajiban sebagaimana diperintahkan dalam Sanksi Administratif, sebagai tindak lanjut Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi bersurat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor 660.1/506/KLH/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 perihal Tindak lanjut Sanksi Administratif, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KLHK dengan melakukan Verifikasi I, II dan III, dengan hasil verifikasi terkait pelaksanaan kewajiban TERGUGAT dalam rangka pengelolaan limbah B3 sebagai berikut:

Verifikasi I:

1. Ditemukan *sludge* di pinggir (belakang pabrik) Limbah B3 berupa *sludge* IPAL.
2. Belum mempunyai ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3.

Verifikasi II:

1. Dijumpai adanya tumpukan *Sludge* IPAL di lokasi TPS. Namun, di lokasi tersebut selain untuk menyimpan *Sludge* IPAL dan *fly-ash bottom-ash*, juga terdapat puing-puing bangunan yang seharusnya berkategori non B3.
2. Posisi dan elevasi lantai TPS tersebut masih memungkinkan LB3 tercecer di jalan, terkena hujan dan masuk ke saluran hujan (*drainase*).
3. TPS Limbah B3 belum dilengkapi dengan label dan simbol.

Hal 23 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Verifikasi III:

1. Fasilitas pemisah *Sludge* menggunakan karung (*sach dryer*) dalam kondisi sudah diperbaiki dan tidak tergenang lagi, namun masih belum diberi bangunan atap, sehingga jika terjadi hujan *Sludgenya* basah lagi.
2. *Sludge* yang tertangkap didalam karung terlalu lama tidak diunloading (diangkut ke luar) sehingga bagian permukaan *Sludge* yang terkena sinar matahari ditumbuhi lumut.
21. Berdasarkan hasil Verifikasi I, TERGUGAT sebagai pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan di bidang industri tekstil yang menghasilkan Limbah B3 tidak memiliki ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Walikota Cimahi sebagaimana diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
22. Berdasarkan uraian-uraian PENGGUGAT tersebut diatas disimpulkan bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban hukum terkait pengelolaan limbah cair dan Pengelolaan Limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan.
23. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pengelolaan Limbah Cair dan Limbah B3 merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan TERGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
24. Bahwa, selain itu menurut doktrin *res ipsa loquitur*, Perbuatan Melanggar Hukum oleh seseorang sudah dapat disimpulkan telah terjadi apabila tempat dimana atau barang yang menyebabkan peristiwa itu terjadi berada dibawah penguasaannya, bahkan tanpa harus dibuktikan unsur kelalaiannya (Buku Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, Halaman 99 - 103);
25. Bahwa, doktrin dimaksud dapat digunakan dalam penerapan asas kehati-hatian (*precautionary principle*) yang dikandung dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan pengelolaan Limbah B3 dengan sarana serta prasarana yang memadai, sehingga PENGGUGAT memohon kepada Majelis Terhormat untuk dapat menerapkan

Hal 24 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



doktrin res ipsa loquitur sebagai interpretasi lebih lanjut dari prinsip kehati-hatian.

26. Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, telah terbukti secara tegas dan nyata TERGUGAT melakukan PERBUATAN MELANGGAR HUKUM yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup yaitu dengan tidak melakukan kewajiban Pengelolaan Limbah Cair dan Pengelolaan Limbah B3.

6. TERGUGAT Bertanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)

6.1 Bahwa, Perbuatan TERGUGAT selain dikenakan sebagai suatu Perbuatan Melanggar Hukum yang merugikan lingkungan hidup, maka seharusnya juga dimintakan pertanggungjawaban untuk dituntut sesuai dengan prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) yang dianut dalam UUPPLH, dimana TERGUGAT wajib bertanggungjawab mutlak atas kerusakan lingkungan hidup oleh karena dampak yang diakibatkan dari usahanya dapat menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup. Ketentuan ini merupakan *Lex Specialis* dalam Gugatan tentang Perbuatan Melanggar Hukum pada umumnya sebagaimana dimaksud Pasal 88 UUPPLH yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

6.2 Bahwa, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 88 UU PPLH, dijelaskan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan”bertanggung jawab Mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex spesialis dalam Gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.”

6.3 Bahwa, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan tidak diperlukannya unsur kesalahan didalam *Strict Liability*, sehingga TERGUGAT bertanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) terhadap kerusakan lingkungan hidup;

6.4 Bahwa, secara teori kesalahan dapat diartikan secara subjektif maupun

Hal 25 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



objektif. Secara Subjektif, kesalahan berarti *mens rea* yaitu baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Sedangkan secara Objektif, kesalahan berarti melawan hukum. (hal. 47, Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana FH UI 2003);

6.5 Bahwa, dengan demikian dalam *Strict Liability*, TERGUGAT tetap bertanggung jawab tanpa memperhatikan ada tidaknya unsur sengaja, kelalaian dan melawan hukum, sehingga yang perlu diperhatikan didalam *Strict Liability* adalah adanya kerugian yang ditimbulkannya dan hubungan kausalitas antara kerugian tersebut dengan kegiatan TERGUGAT;

6.6 Bahwa prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 88 UUPPLH dipertegas kembali dalam KKMA 36/2013 yaitu Bab IV: "Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan" bagian D (Pembuktian) angka 1 huruf b butir 3) dan 4) khusus mengenai penerapan dan pembuktian *Strict Liability*, yaitu sebagai berikut (dikutip):

"b. Pembuktian penerapan *Strict Liability* (Tanggung Jawab Mutlak)

3) Yang perlu dibuktikan adalah bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT yang menggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

4) Beban pembuktian dalam penerapan asas *strict liability* :

a) Dalam prosedur ini, PENGGUGAT tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. TERGUGAT dapat lepas dari tanggung jawab apabila kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat perbuatan pihak lain;

b) Pembuktian dengan prinsip *strict liability* harus dimintakan oleh PENGGUGAT dan termuat dalam surat gugat PENGGUGAT;

c) *Strict Liability* bukan pembuktian terbalik. Pembuktian bukan untuk kesalahannya. Walaupun sudah melakukan semua upaya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, tetap harus bertanggung jawab."

6.7 Bahwa Lampiran dari KKMA No. 36/KMA/SK/III/2013 juga menyebutkan sebagai berikut:

Hal 26 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



“Yang perlu dibuktikan adalah bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tergugat yang menggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.”

6.8 Bahwa, terhadap prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) telah diterapkan di dalam Putusan PN. Bandung No.49/Pdt.G/ 2003/PN. Bdg., yang dikuatkan oleh Putusan MA RI No: 1794K/Pdt/ 2004 (Putusan Mandalawangi);

6.9 Bahwa, berdasarkan Putusan Mandalawangi tersebut, Pengadilan menerapkan prinsip kehati-hatian yang berakibat berubahnya pertanggungjawaban perdata dari Perbuatan Melanggar Hukum menjadi tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Kasus Mandalawangi yang menyatakan :

*“Menimbang, bahwa bagaimana bentuk/tanggung jawab terhadap lingkungan serta siapa yang harus diberikan tanggung jawab, maka dengan penerapan ini **pembuktian unsur kesalahan (liability base on fault) seperti dalil Gugatan Penggugat agar supaya para TERGUGAT dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menjadi tidak relevan karena dengan diterapkannya prinsip "precautionary principle" pertanggung jawaban menjadi ketat/mutlak "Strict Liability", yang paling penting disini adalah penentuan siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya dampak longornya beberapa sudut di belahan Gunung Mandalawangi, dan karena secara "notoir feit" telah menimbulkan kerugian, maka bagaimana pemulihan atas adanya kerugian tersebut.***” (Putusan PN. Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg, hal. 102);

6.10 Bahwa, kemudian Putusan Mandalawangi juga memperlihatkan kebijaksanaan dan pengetahuan Majelis Hakim yang sangat baik dan perlu diikuti, karena meskipun di dalam Petitum Para Penggugat meminta agar TERGUGAT dinyatakan “telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti rugi” (Putusan PN Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN. Bdg., hal.10), akan tetapi di dalam amar putusannya, Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa para TERGUGAT “bertanggung

Hal 27 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



jawab secara mutlak (*strict liability*) atas dampak yang ditimbulkan oleh adanya longsor di kawasan hutan Gunung Mandalawangi” (Putusan PN. Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN. Bdg., hal. 107);

- 6.11 Bahwa, Putusan PN. Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN. Bdg. tersebut telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 179K/ Pdt/ 2004, yang pada intinya antara lain:

Pertama, menyatakan bahwa Pengadilan *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum, yaitu dalam menerapkan *strict liability*. Atas dasar pertimbangan ini Mahkamah Agung RI mengatakan bahwa TERGUGAT bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat berdasarkan fakta bahwa kegiatan tersebut telah terbukti menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan, yang kemudian menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Kedua, menyatakan bahwa Pengadilan *Judex Factie* tidak pula salah menerapkan hukum, yaitu dalam menerapkan asas kehati-hatian (*precautionary principle*). Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa asas kehati-hatian telah memiliki status “*ius cogen*”, yaitu sebuah asas hukum yang memiliki kekuatan norma paling kuat, sehingga asas-asas atau aturan lain yang bertentangan dengannya akan dianggap batal. (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1794K/Pdt/2004, hal. 84);

- 6.12 Bahwa, selain itu juga dalam penegakan hukum lingkungan hidup, Hakim harus selalu terikat dengan asas-asas kebijakan lingkungan (*principles of environmental policy*) yang meliputi:

- Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (*Substantive Legal Principles*)
- Prinsip-Prinsip Proses (*Principles of Process*)
- Prinsip Keadilan (*Principles of Justice*)

- 6.13 Bahwa, prinsip lingkungan hidup yang perlu mendasari pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan hidup adalah prinsip pencegahan bahaya lingkungan, prinsip kehati-hatian, prinsip pencemar membayar, dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;

- 6.14 Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hasil pengawasan, hasil verifikasi, hasil pemeriksaan laboratorium, maka terbukti TERGUGAT dalam kegiatan usahanya di bidang industri tekstil menghasilkan Limbah B3 yang tidak dikelola dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugian lingkungan hidup, dan terhadap**

Hal 28 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



perbuatan TERGUGAT yang menghasilkan Limbah B3 tersebut telah memenuhi syarat untuk diterapkannya pertanggungjawaban mutlak (strict liability) terhadap kerugian yang ditimbulkannya.

6.15 Bahwa, terkait Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka sudah seharusnya Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara mengedepankan perlindungan lingkungan dalam putusannya sebagaimana dimaksud dalam asas *In Dubio Pro Natura*.

7. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

7.1 Bahwa ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1) Jo. Pasal 90 ayat (1) UUPPLH, mengatur:

Pasal 87 ayat (1) UUPPLH:

"Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Pasal 90 ayat (1) UUPPLH:

"Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup."

Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat berwenang mengajukan permintaan ganti kerugian dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Jo. Pasal 90 ayat (1) UUPPLH.

7.2 Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 90 ayat (1) UUPPLH menyatakan kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP

Perhitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia

Hal 29 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan uraian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Penunjukan Ahli Nomor : 01/Ditjen PHLHK/ PSLH/ 2015 tanggal 28 Juli 2015 menunjuk Sdr. Ir. Eddy Soentjahjo, MT sebagai Ahli Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk melakukan penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pihak TERGUGAT;

2. Bahwa Berdasarkan hasil penghitungan ahli air limbah dan Limbah B3 Ir. Eddy Soentjahjo, MT menjelaskan bahwa :

Berdasarkan data unit pencemaran parameter air limbah menunjukan nilai 1 unit pencemaran dasar Tabel Unit Pencemaran (TUP) untuk parameter limbah cari berdasarkan Permen 07 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

| Parameter | Nilai 1 unit pencemaran |
|---------------------------|-------------------------|
| COD | 50 kg |
| TSS | 50 kg |
| Oil & Grease | 3 kg |
| Mercury | 20 kg |
| Chromium | 500 g |
| Nickle | 500 g |
| Lead | 500 g |
| Copper | 1000 g |
| Cadmium | 100 g |
| Pesticides and Herbicides | 100 |

3. Bahwa penghitungan kerugian lingkungan, karena tidak memenuhi Baku Mutu *Effluent*:

a. PT HAYI merupakan penghasil limbah industri tekstil dimana dari kegiatan tersebut menghasilkan limbah B3 berupa *Sludge* (limbah padat yang tertangkap dari proses IPAL), penggunaan metode penghitungan menggunakan penjumlahan unit pencemaran (UP) dan biaya pengelolaan *Sludge* IPAL.

b. Baku Mutu Parameter Kunci : COD, TDS dan *SLUDGE*

- Baku mutu COD = 150 mg/l
Nilai 1 Unit Pencemaran (UP) untuk COD berdasar Tabel Unit Pencemar (TUP) = 50 kg
- Baku mutu TDS = 2000 mg/l
Nilai Unit Pencemaran (UP) untuk TDS berdasarkan komparasi TSS pada Table Unit Pencemar (TUP) = $(2000/150) \times 50 \text{ kg} = 667 \text{ kg}$;

Hal 30 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Basis Tarif Per UP ditetapkan = Rp. 24.750,- (berdasarkan Permen Nomor 07 Tahun 2014 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup)
- Jumlah total unit pencemaran terdiri :
 - ✓ Pabrik beroperasi 3 shift/hari dan 6 hari/minggu = 312 hari/tahun
 - ✓ Beban pencemaran Netto Tahunan :
(Level Pencemaran Aktual – Baku Mutu) x Debit *Effluent* Limbah Cair Tahunan.

4. Bahwa Penghitungan kerugian lingkungan, karena *Sludge* limbah B3 yang tidak dikelola:

| Kerugian Lingkungan Akibat <i>Sludge</i> Terbuang Ke Lingkungan | Jumlah <i>Sludge</i> , DS = 100%, yang terlepas ke lingkungan (kg) (*) | Jumlah <i>Sludge</i> , DS=30% (ton) | Tarif Per ton <i>sludge</i> B3 (DS = 30%) (Rp./ton) | TOTAL KERUGIAN LINGKUNGAN (Rp.) |
|---|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| 23 Bulan (Januari 2012 s/d Desember 2013) | $\{(9.230 + 1.144,5)/2\} - \{(1.400 + 1.780)/2\} \times 543,75 \times (23/12 \times 312)/1000\} - (91.000 + 10.480 \text{ kg}) = \{(5.187 - 1.590) \times 543,75 \times (23/12 \times 312)/1000\} - (101.480) \text{ kg} = (1.169.610) - (101.480) \text{ kg} = .1.068.130 \text{ kg}$ | 3.560 | 800.000,- | 2.848.345.000,- |
| 37 Bulan (Januari 2014 s/d Februari 2017) | $37/23 \times 1.068.130 \text{ kg} = 1.718.296 \text{ kg}$ | 5.728 | 1.600.000,- | 9.164.245.810,- |
| TOTAL | | | | 12.012.560.810, |

5. PENGHITUNGAN KERUGIAN LINGKUNGAN DARI PENCEMARAN AKIBAT LIMBAH CAIR YANG DIBUANG TERGUGAT KE MEDIA LINGKUNGAN :

Baku mutu parameter kunci sesuai Lampiran II.9 Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Tekstil, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 6 Tahun 1999 tentang *Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat*:

5.1. Baku mutu COD = 150 mg/l, nilai 1 Unit Pencemaran (UP) untuk COD berdasarkan Tabel Unit Pencemaran (TUP) dalam Peraturan MENLH No. 13 Tahun 2011 tentang *Ganti Kerugian akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup* maupun



Peraturan MENLH No. 7 Tahun 2014 tentang *Kerugian Lingkungan akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup* = 50 kg;

5.2. Baku mutu TSS = 50 mg/l, nilai 1 UP untuk TSS berdasarkan TUP dalam Peraturan MENLH No.13 Tahun 2011 dan Peraturan MENLH No. 7 Tahun 2014 = 50 kg;

5.3. Baku mutu minyak dan lemak = 3 mg/l, nilai 1 UP untuk minyak dan lemak berdasarkan TUP dalam Peraturan MENLH No. 13 Tahun 2011 dan Peraturan MENLH No. 7 Tahun 2014 = 3 kg;

5.4. Basis Tarif per UP ditetapkan = Rp 24.750,- berdasarkan Peraturan MENLH No. 13 Tahun 2011 dan Peraturan MENLH No. 7 Tahun 2014;

5.5. Jumlah total UP terdiri dari:

1) Waktu dilakukannya pencemaran lingkungan, yaitu:

a) Dari ditetapkan sanksi administratif tanggal 30 Januari 2012 s.d. pelaksanaan verifikasi I tanggal 11 Desember 2013 = 681 hari;

b) Dari pelaksanaan verifikasi I tanggal 11 Desember 2013 s.d. pelaksanaan verifikasi II tanggal 10 Agustus 2016 = 973 hari;

c) Pada verifikasi III tidak ditemukan adanya pencemaran dari PT HAYI, sehingga dari pelaksanaan verifikasi II tanggal 10 Agustus 2016 s.d. pelaksanaan verifikasi III tanggal 8 Februari 2017 dianggap tidak terjadi pencemaran;

2) Debit *effluent* limbah cair didapat dari: Alat *flow meter* yang dipasang sebelum bak transisi menunjukkan angka = 8,4 m³/jam, sehingga jika dihitung 1 hari = 201,6 m³/hari (jauh di bawah kapasitas harian berdasarkan penjelasan yakni sebesar 500-600 m³/hari). Ada indikasi debit *effluent* limbah cair yang langsung dibuang ke lingkungan: 500 m³/hari – 201,6 m³/hari = 298,4 m³/hari;

3) Level pencemaran = level pencemaran aktual – baku mutu Kep. Gub. Ka. Daerah TK I Jawa Barat No. 6 Tahun 1999;

4) Perhitungan kerugian lingkungan pencemaran limbah cair dihitung berdasarkan nilai UP dan basis tarif per UP sesuai Peraturan MENLH No. 13 Tahun 2011 dan Peraturan MENLH No. 7 Tahun 2014 (tidak ada perbedaan nilai UP dan basis tarif per UP dalam kedua peraturan tersebut):

Hal 32 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



5.6. Kerugian lingkungan pencemaran limbah cair dari Penetapan Sanksi Administratif tanggal 30 Januari 2012 s.d. Pelaksanaan Verifikasi I tanggal 11 Desember 2013:

| Parameter Pencemaran | Verifikasi I (mg/l) | SK Gub Jabar 6/1999 (mg/l) | Pencemaran (mg/l = g/m ³) | Hari Pencemaran (Sanksi s.d. Ver I) | Debit Effluent Limbah Cair (m3/hari) | Pencemaran (kg) |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| TSS | 86 | 50 | 36 | 681 | 298,4 | 7.315,574 |
| COD | 210 | 150 | 60 | 681 | 298,4 | 12.192,624 |
| Minyak & Lemak | 16 | 3 | 13 | 681 | 298,4 | 2.641,735 |
| | | | | | | |
| Parameter Pencemaran | Pencemaran (kg) | UP | Biaya Pencemaran Lingkungan | | | |
| TSS | 7.315,574 | 146,311 | Rp 3.621.209 | | | |
| COD | 12.192,624 | 243,852 | Rp 6.035.349 | | | |
| Minyak & Lemak | 2.641,735 | 880,578 | Rp 21.794.315 | | | |
| | Total Biaya Pencemaran | | Rp 31.450.874 | | | |

5.7. Kerugian lingkungan pencemaran limbah cair dari Pelaksanaan Verifikasi I tanggal 11 Desember 2013 s.d. Pelaksanaan Verifikasi II tanggal 10 Agustus 2016:

| Parameter Pencemaran | Verifikasi II (mg/l) | SK Gub Jabar 6/1999 (mg/l) | Pencemaran (mg/l = g/m ³) | Hari Pencemaran (Ver I s.d. Ver II) | Debit Effluent Limbah Cair (m3/hari) | Pencemaran (kg) |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| TSS | 80 | 50 | 30 | 973 | 298,4 | 8.710,296 |
| COD | 381 | 150 | 231 | 973 | 298,4 | 67.069,279 |
| | | | | | | |
| Parameter Pencemaran | Pencemaran (kg) | UP | Biaya Pencemaran Lingkungan | | | |
| TSS | 8.710,296 | 174,206 | Rp 4.311.597 | | | |
| COD | 67.069,279 | 1341,386 | Rp 33.199.293 | | | |
| | Total Biaya Pencemaran | | Rp 37.510.890 | | | |

Total Kerugian Lingkungan Hidup akibat dari Limbah B3 yang dibuang TERGUGAT ke media lingkungan sebesar Rp. 31.450.874 + Rp.37.510.890 = Rp. 68.961.764,- (Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);

6. BIAYA VERIFIKASI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Permen LH Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup yang PENGGUGAT mintakan terhadap TERGUGAT juga berupa kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan



Hidup yang meliputi biaya Verifikasi Lapangan, Biaya Ahli dan Pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup :

6.1. Biaya Verifikasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Tim PSLH bersama dengan Ahli Limbah dan Limbah B3 dan di dampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cimahi :

6.1.1. Biaya verifikasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan biaya analisa laboratorium yang dilakukan pada tanggal 11 Desember 2013 (Verifikasi Pertama) sebesar Rp. **36.810.000,-** (Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sepuluh Rupiah);

6.1.2. Biaya verifikasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan biaya laboratorium yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2016 (Verifikasi Kedua) sebesar Rp. **36.810.000,-** (Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sepuluh Rupiah);

6.1.3. Biaya verifikasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan biaya laboratorium yang dilakukan pada tanggal 08 Februari 2017 (Verifikasi Ketiga) sebesar Rp. **36.810.000,-** (Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sepuluh Rupiah);

Jumlah Biaya Verifikasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang dilakukan dari Verifikasi I, II dan III sebesar **Rp. 110.430.000,-** (Seratus Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

6.2. Berdasarkan Surat Penunjukan Ahli Nomor : 01/Ditjen PHLHK/PSLH/2015 tanggal 28 Juli 2015 menunjuk Sdr. Ir. Eddy Soentjahjo, MT sebagai Ahli Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk melakukan penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT How Are You sebesar Rp. **6.990.000,-** (Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Dengan demikian, total biaya verifikasi dan penghitungan kerugian oleh ahli limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebesar : **Rp. 110.430.000,- + 6.990.000,- = 117.420.000,-**

total kerugian lingkungan hidup yang disebabkan tidak dikelolanya limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) dari kegiatan TERGUGAT sehingga menyebabkan terjadinya

Hal 34 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



pencemaran lingkungan adalah sebesar Rp. 12.198.942.574,- (Dua Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).

8. Permohonan Sita Jaminan

Bahwa guna melindungi kepentingan PENGGUGAT, serta guna menghindari adanya upaya-upaya TERGUGAT untuk mengalihkan semua aset atau harta kekayaan atas nama pemegang hak PT How Are You Indonesia sehingga gugatan ini tidak menjadi sia-sia (illusoir) maka beralasan hukum, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara meletakkan sita jaminan terhadap lahan dan bangunan pabrik seluas 19015 m² (sembilan belas ribu lima belas meter persegi) milik TERGUGAT dengan sertifikat Hak Guna Bangunan sebagai berikut :

- a. *Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. HOW ARE YOU INDONESIA Nomor : 181 tertanggal 28 Desember 1992 dengan luas 2500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) dan Salinan Gambar Situasi Nomor : 590/1981 yang terletak Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat ;*
- b. *Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. HOW ARE YOU INDONESIA Nomor : 182 tertanggal 28 Desember 1992 dengan luas 7260 m² (tujuh ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dan Salinan Gambar Situasi Nomor: 11644/1992 yang terletak di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat ;*
- c. *Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. HOW ARE YOU INDONESIA Nomor: 193 tertanggal 22 Agustus 1995 dengan luas 3255 m² (tiga ribu dua ratus lima puluh lima meter persegi) dan salinan Gambar Situasi Nomor: 9725/1995 yang terletak di Kelurahan Utama, kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;*
- d. *Sertifikat hak Guna Bangunan atas nama PT. HOW ARE YOU INDONESIA Nomor: 194 tertanggal 22 Agustus 1995 dengan luas 6802 m² (enam ribu delapan ratus dua meter persegi) dan Salinan Gambar Sitasasi Nomor : 9726/1995 yang terletak di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;*
- e. *Sertifikat hak Guna Bangunan atas nama PT. HOW ARE YOU INDOESIA Nomor: 00211 tertanggal 12 Juni 2002 dengan luas 6000 m² (enam ribu meter persegi) dan Salinan Gambar Situasi Nomor : 00026/Utama/2000;*

9. Permohonan Provisi

Hal 35 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar dan berkelanjutan bagi PENGGUGAT serta untuk mencegah tindakan TERGUGAT dan/atau kuasanya dan/atau pihak lainnya yang mewakili atau yang disuruh TERGUGAT untuk melakukan segala tindakan yang dimaksudkan untuk mengalihkan hak atas semua aset atau harta kekayaannya baik sebagian atau seluruhnya sehingga akan mempersulit pelaksanaan putusan ini, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memutuskan Putusan Provisi, sebagai berikut:

1. Memerintahkan TERGUGAT untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan usahanya di Lahan dan bangunan pabrik TERGUGAT tersebut hingga pemeriksaan atas Gugatan PENGGUGAT ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT dan/atau kuasanya dan/atau pihak lainnya yang mewakili TERGUGAT untuk tidak melakukan segala tindakan di Lahan dan bangunan pabrik milik TERGUGAT yang bertujuan untuk mengalihkan hak, termasuk dan tidak terbatas pada tindakan menjual, menghibahkan, menyewakan, membebaskan hak tanggungan, atas objek Gugatan Lahan dan bangunan pabrik seluas 19015 m² (sembilan belas ribu lima belas meter persegi) milik TERGUGAT dengan sertifikat Hak Guna Bangunan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. HOW ARE YOU INDONESIA Nomor : 181 tertanggal 28 Desember 1992 dengan luas 2500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) dan Salinan Gambar Situasi Nomor : 590/1981 yang terletak Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat ;
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. HOW ARE YOU INDONESIA Nomor : 182 tertanggal 28 Desember 1992 dengan luas 7260 m² (tujuh ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dan Salinan Gambar Situasi Nomor: 11644/1992 yang terletak di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat ;
 - c. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. HOW ARE YOU INDONESIA Nomor: 193 tertanggal 22 Agustus 1995 dengan luas 3255 m² (tiga ribu dua ratus lima puluh lima meter persegi) dan salinan Gambar Situasi Nomor: 9725/1995 yang terletak di

Hal 36 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Utama, kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

- d. Sertifikat hak Guna Bangunan atas nama PT. HOW ARE YOU INDONESIA Nomor: 194 tertanggal 22 Agustus 1995 dengan luas 6802 m² (enam ribu delapan ratus dua meter persegi) dan Salinan Gambar Situsasi Nomor: 9726/1995 yang terletak di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- e. Sertifikat hak Guna Bangunan atas nama PT. HOW ARE YOU INDOESIA Nomor: 00211 tertanggal 12 Juni 2002 dengan luas 6000 m² (enam ribu meter persegi) dan Salinan Gambar Situasi Nomor : 00026/Utama/2000;

10. Permohonan Uang Paksa (dwangsom)

Bahwa, untuk menjamin pemenuhan kewajiban TERGUGAT untuk melakukan pemulihan lahan perkebunan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (3) UUPPLH sangatlah layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang terhormat yang mengadili perkara *a quo* untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta Rupiah*) per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka PENGGUGAT dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan TERGUGAT untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan usahanya di Lahan dan bangunan pabrik TERGUGAT tersebut hingga pemeriksaan atas Gugatan PENGGUGAT ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT dan/atau kuasanya dan/atau pihak lainnya yang mewakili TERGUGAT untuk tidak melakukan segala tindakan di Lahan dan bangunan pabrik milik TERGUGAT yang bertujuan untuk mengalihkan hak, termasuk dan tidak terbatas pada tindakan menjual, menghibahkan, menyewakan, membebaskan hak tanggungan, atas objek Gugatan Lahan dan bangunan pabrik seluas 19015 m² (sembilan belas ribu lima belas meter persegi) milik TERGUGAT dengan sertifikat Hak Guna Bangunan sebagai berikut :

Hal 37 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. HOW ARE YOU INDONESIA Nomor: 181 tertanggal 28 Desember 1992 dengan luas 2500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) dan Salinan Gambar Situasi Nomor : 590/1981 yang terletak Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat ;*
- b. *Sertifikat Hak Guna Bangunan ata nama PT. HOW ARE YOU INDONESIA Nomor: 182 tertanggal 28 Desember 1992 dengan luas 7260 m² (tujuh ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dan Salinan Gambar Situasi Nomor: 11644/1992 yang terletak di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat ;*
- c. *Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. HOW ARE YOU INDONESIA Nomor: 193 tertanggal 22 Agustus 1995 dengan luas 3255 m² (tiga ribu dua ratus lima pulu lima meter persegi) dan salinan Gambar Situasi Nomor: 9725/1995 yang terletak di Kelurahan Utama, kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawab Barat;*
- d. *Sertifikat hak Guna Bangunan atas nama PT. HOW ARE YOU INDONESIA Nomor: 194 tertanggal 22 Agustus 1995 dengan luas 6802 m² (enam ribu delapan ratus dua meter persegi) dan Salinan Gambar Sitasasi Nomor : 9726/1995 yang terletak di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;*
- e. *Sertifikat hak Guna Bangunan atas nama PT. HOW ARE YOU INDOESIA Nomor: 00211 tertanggal 12 Juni 2002 dengan luas 6000 m² (enam ribu meter persegi) dan Salinan Gambar Situasi Nomor : 00026/Utama/2000;*

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan gugatan ini menggunakan pembuktian dengan prinsip *Strict Liability*;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas objek Lahan dan bangunan pabrik seluas 19015 m² (sembilan belas ribuh lima belas meter persegi) milik TERGUGAT dengan sertifikat Hak Guna Bangunan sebagai berikut:
 - a. *Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. HOW ARE YOU INDONESIA Nomor: 181 tertanggal 28 Desember 1992 dengan luas 2500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) dan Salinan Gambar Situasi Nomor : 590/1981 yang terletak Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat ;*

Hal 38 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. HOW ARE YOU INDONESIA Nomor: 182 tertanggal 28 Desember 1992 dengan luas 7260 m² (tujuh ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dan Salinan Gambar Situasi Nomor: 11644/1992 yang terletak di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat ;
- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. HOW ARE YOU INDONESIA Nomor: 193 tertanggal 22 Agustus 1995 dengan luas 3255 m² (tiga ribu dua ratus lima puluh lima meter persegi) dan salinan Gambar Situasi Nomor: 9725/1995 yang terletak di Kelurahan Utama, kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat ;
- d. Sertifikat hak Guna Bangunan atas nama PT. HOW ARE YOU INDONESIA Nomor: 194 tertanggal 22 Agustus 1995 dengan luas 6802 m² (enam ribu delapan ratus dua meter persegi) dan Salinan Gambar Situasi Nomor : 9726/1995 yang terletak di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- e. Sertifikat hak Guna Bangunan atas nama PT. HOW ARE YOU INDONESIA Nomor: 00211 tertanggal 12 Juni 2002 dengan luas 6000 m² (enam ribu meter persegi) dan Salinan Gambar Situasi Nomor : 00026/Utama/2000;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 12.198.942.574,- (Dua Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)** secara tunai melalui Rekening Kas Negara :
- | | | |
|----------------|---|--|
| Bank | : | Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan |
| Nomor Rekening | : | 122-00-0792373-6 |
| Atas Nama | : | BPN 182 Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup |
| Kode Akun | : | 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. |
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) demi pelestarian lingkungan hidup kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta Rupiah*) setiap hari, apabila TERGUGAT tidak mengindahkan pelaksanaan putusan ini.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan **pihak Penggugat** hadir kuasanya bernama Cahyaning Nuratih widowati,S.H.,M.H., Tri Budi Prasetyo, S.H.,M.H., dkk, **pihak Tergugat**, hadir kuasanya bernama 1. ALDIS SANDHIKA, S.H., M.H. 2. TENGGU MALIANA ZUFRINE, S.H.,M.H., 3. R. RICHE JULIANA PUTRI, S.H. 4. ALMIRA LIBRIANENGTYAS, S.H. 5. HENDIA RAJA SAHALA TUA P., S.H.dan 6. KRISTANTO WIDJAJA, S.H., Kesemuanya merupakan para Advokat dari **ALDIS SANDHIKA & PARTNERS** yang berkantor di Jl. Wayang No. 28 A Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu berupaya untuk mendamaikan para pihak dengan melalui lembaga mediasi, dan berdasarkan penetapan Nomor.735/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 30 Mei 2018 telah ditunjuk saudara Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum. untuk memfasilitasi dan bertindak selaku mediator dalam proses perdamaian kedua belah pihak. Akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator, tanggal 6 Juni 2018 telah dinyatakan bahwa proses mediasi kedua belah pihak tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat serta ada perbaikan gugatan tertanggal 30 April 2019 sebagai berikut:

I. Pada halaman 35 – 36 gugatan

a. Tabel lama tergambar sebagai berikut:

| Kerugian Lingkungan Akibat <i>Sludge</i> Terbuang Ke Lingkungan | Jumlah <i>Sludge</i> , DS = 100%, yang terlepas ke lingkungan (kG) *) | Jumlah <i>Sludge</i> , DS=30% (ton) | Tarif Per ton <i>Sludge</i> B3 (DS = 30%) **) (Rp./ton) | TOTAL KERUGIAN LINGKUNGAN (Rp.) |
|---|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| 23 Bulan (Januari 2012 s/d Desember 2013) | $\{[(9.230 + 1.144,5)/2] - \{(1.400 + 1.780)/2\} \times 543,75 \times (23/12 \times 312)/1000\} - (91.000 + 10.480 \text{ kg}) = \{(5.187 - 1.590) \times 543,75 \times (23/12 \times 312)/1000\} - (101.480) \text{ kg} = (1.169.610) - (101.480) \text{ kg} = 1.068.130 \text{ kg}$ | 3.560 | 800.000,- | 2.848.345.000,- |
| 37 Bulan (Januari 2014 s/d Februari 2017) | $37/23 \times 1.068.130 \text{ kg} = 1.718.296 \text{ kg}$ | 5.728 | 1.600.000,- | 9.164.245.810,- |

Hal 40 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



| | | | | |
|-------|--|--|--|-----------------|
| TOTAL | | | | 12.012.560.810, |
|-------|--|--|--|-----------------|

b. Tabel perbaikan tergambar sebagai berikut:

| Kerugian Lingkungan Akibat Sludge Terbuang Ke Lingkungan | Jumlah Sludge, DS = 100%, yang terlepas ke lingkungan (kg *) | Jumlah Sludge, DS=30% (ton) | Tarif Per ton sludge B3 (DS = 30%) ** (Rp./ton) | TOTAL KERUGIAN LINGKUNGAN (Rp.) |
|--|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (hasil penghitungan dari kolom 2) | 4 | 5 (kolom 3 dikali kolom 4) |
| 23 Bulan (Januari 2012 s/d Desember 2013) | $\begin{aligned} & \{ \{ (9.230 + 1.144,5) / 2 \} - \{ (1.400 + 1.780) / 2 \} \times \\ & 543,75 \times (23/12 \times 312) / 1000 \} - (91.000 + 10.480 \text{ kg}) = \\ & \{ (5.187,25 - 1.590) \times 543,75 \times (23/12 \times 312) / 1000 \} - (101.480) \\ & \text{kg} = (1.169.690,8) - (101.480) \text{ kg} = \\ & 1.068.210,8 \text{ kg} \end{aligned}$ | 3.560,70268 | 800.000,- | 2.848.562.144,- |
| 37 Bulan (Januari 2014 s/d Februari 2017) | $37/23 \times 1.068.210,8 \text{ kg} = 1.718.426,07 \text{ kg} \times 100/30$ | 5.728,08 69 | 1.600.000,- | 9.164.939.040,- |
| TOTAL | | | | 12.013.501.184,- |

II. Pada halaman 38 gugatan:

a. Tabel lama tergambar sebagai berikut:

| Parameter Pencemaran | Verifikasi I (mg/l) | SK Gub Jabar 6/1999 (mg/l) | Pencemaran (mg/l = g/m ³) | Hari Pencemaran (Sanksi s.d Ver I) | Debit Effluent Limbah Cair (m ³ /hari) | Pencemaran (kg) |
|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------|
| TSS | 86 | 50 | 36 | 681 | 298,4 | 7.315,574 |
| COD | 210 | 150 | 60 | 681 | 298,4 | 12.192,624 |
| Minyak & Lemak | 16 | 3 | 13 | 681 | 298,4 | 2.641,735 |

| Parameter Pencemaran | Pencemaran (kg) | UP | Biaya Pencemaran Lingkungan |
|----------------------|-----------------|---------|-----------------------------|
| TSS | 7.315,574 | 146,311 | Rp 3.621.209 |
| COD | 12.192,624 | 243,852 | Rp 6.035.349 |
| Minyak & Lemak | 2.641,735 | 880,578 | Rp 21.794.315 |



| | |
|------------------------|---------------|
| Total Biaya Pencemaran | Rp 31.450.873 |
|------------------------|---------------|

| Parameter Pencemaran | Verifikasi II (mg/l) | SK Gub Jabar 6/1999 (mg/l) | Pencemaran (mg/l = g/m ³) | Hari Pencemaran (Sanksi s.d Ver II) | Debit Effluent Limbah Cair (m ³ /hari) | Pencemaran (kg) |
|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------|
| TSS | 80 | 50 | 30 | 973 | 298,4 | 8.710,296 |
| COD | 381 | 150 | 231 | 973 | 298,4 | 67.069,279 |

| Parameter Pencemaran | Pencemaran (kg) | UP | Biaya Pencemaran Lingkungan |
|------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|
| TSS | 8.710,296 | 174,206 | Rp 4.311.597 |
| COD | 67.069,279 | 1341,386 | Rp 33.199.293 |
| Total Biaya Pencemaran | | | Rp 37.510.890 |

b. Tabel perbaikan tergambar sebagai berikut :

| Parameter Pencemaran | Verifikasi I (mg/l) | SK Gub Jabar 6/1999 (mg/l) | Pencemaran (mg/l = g/m ³) | Hari Pencemaran (Sanksi s.d Ver I) | Debit Effluent Limbah Cair (m ³ /hari) | Pencemaran (kg) |
|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 (kolom 1 dikurangi kolom 2) | 4 | 5 | 6 (kolom 3 dikali kolom 4 dikali kolom 5 dibagi 1000) |
| TSS | 86 | 50 | 36 | 681 | 298,4 | 7.315,574 |
| COD | 210 | 150 | 60 | 681 | 298,4 | 12.192,624 |
| Minyak & Lemak | 16 | 3 | 13 | 681 | 298,4 | 2.641,735 |

| Parameter Pencemaran | Pencemaran (kg) | Nilai 1 Unit Pencemaran (UP) | Jumlah UP | Basis Tarif per UP | Biaya Pencemaran Lingkungan |
|----------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 (kolom 1 dibagi kolom 2) | 4 | 5 (kolom 3 dikali kolom 4) |
| TSS | 7.315,574 | 50 | 146,311 | 24750 | Rp 3.621.209 |
| COD | 12.192,624 | 50 | 243,852 | 24750 | Rp 6.035.349 |

Hal 42 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



| | | | | | |
|-------------------------------|-----------|---|---------|-------|----------------------|
| Minyak & Lemak | 2.641,735 | 3 | 880,578 | 24750 | Rp 21.794.315 |
| Total Biaya Pencemaran | | | | | Rp 31.450.874 |

| Parameter Pencemaran | Verifikasi II (mg/l) | SK Gub Jabar 6/1999 (mg/l) | Pencemaran (mg/l = g/m ³) | Hari Pencemaran (Sanksi s.d Ver II) | Debit Effluent Limbah Cair (m ³ /hari) | Pencemaran (kg) |
|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 (kolom 1 dikurangi kolom 2) | 4 | 5 | 6 (kolom 3 dikali kolom 4 dikali kolom 5 dibagi 1000) |
| TSS | 80 | 50 | 30 | 973 | 298,4 | 8.710,296 |
| COD | 381 | 150 | 231 | 973 | 298,4 | 67.069,279 |

| Parameter Pencemaran | Pencemaran (kg) | Nilai 1 Unit Pencemaran (UP) | Jumlah UP | Basis Tarif per UP | Biaya Pencemaran Lingkungan |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 (kolom 1 dibagi kolom 2) | 4 | 5 (kolom 3 dikali kolom 4) |
| TSS | 8.710,296 | 50 | 174,206 | 24750 | Rp 4.311.597 |
| COD | 67.069,279 | 50 | 1.341,386 | 24750 | Rp 33.199.293 |
| Total Biaya Pencemaran | | | | | Rp 37.510.890 |

III. Pada halaman 39 paragraf pertama

a. Redaksional Gugatan lama berbunyi :

“Total kerugian lingkungan hidup akibat dari limbah B3 yang dibuang tergugat ke media lingkungan sebesar Rp. 31.450.874,- + Rp. 37.510.890,- =

Rp. 68.961.764,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat Rupiah)”

b. Redaksional Gugatan perbaikan berbunyi:

“Total kerugian lingkungan hidup akibat dari limbah B3 yang dibuang tergugat ke media lingkungan sebesar Rp. 31.450.873,- + Rp. 37.510.890,- =

Rp. 68.961.763,-(enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga Rupiah)”.

Hal 43 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



IV. Pada halaman 40 paragraf terakhir:

a. Redaksional Gugatan lama berbunyi:

“Total.....terjadinya pencemaran lingkungan adalah sebesar Rp. 12.198.942.574,- (*dua belas milyar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat Rupiah*)”;

b. Redaksional Gugatan perbaikan berbunyi:

“Total.....terjadinya pencemaran lingkungan adalah sebesar **Rp.12.199.882.947,-** (*dua belas milyar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh Rupiah*)”.

V. Pada halaman 41 paragraf pertama:

a. Redaksional Gugatan lama berbunyi:

“.....meletakkan sita jaminan terhadap lahan dan bangunan pabrik seluas 19.015 m² (*sembilan belas ribu lima belas meter persegi*) milik TERGUGAT.....”

b. Redaksional Gugatan perbaikan berbunyi:

“.....meletakkan sita jaminan terhadap lahan dan bangunan pabrik seluas **25.817 m²** (*dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas meter persegi*) milik TERGUGAT.....”

VI. Pada halaman 42 point 2:

a. Redaksional Gugatan lama berbunyi:

“2. Memerintahkan kepada TERGUGAT.....atas objek Gugatan Lahan dan bangunan pabrik seluas 19.015 m² (*sembilan belas ribu lima belas meter persegi*) milik TERGUGAT.....”

b. Redaksional Gugatan perbaikan berbunyi:

“2. Memerintahkan kepada TERGUGAT.....atas objek Gugatan Lahan dan bangunan pabrik seluas **25.817 m²** (*dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas meter persegi*) milik TERGUGAT.....”

VII. Pada halaman 44 dalam Provisi point 2

a. Redaksional Gugatan lama berbunyi:

“2. Memerintahkan kepada TERGUGAT.....atas objek Gugatan Lahan dan bangunan pabrik seluas 19.015 m² (*sembilan belas ribu lima belas meter persegi*) milik TERGUGAT.....”

b. Redaksional Gugatan perbaikan berbunyi:



"2. Memerintahkan kepada TERGUGAT.....atas objek Gugatan Lahan dan bangunan pabrik seluas **25.817m²** (*dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas meter persegi*) milik TERGUGAT....."

VIII. Pada halaman 45 dalam Pokok Perkara point 4:

a. Redaksional Gugatan lama berbunyi:

"4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas objek Lahan dan bangunan pabrik seluas 19.015 m² (*sembilan belas ribu lima belas meter persegi*) milik TERGUGAT....."

b. Redaksional Gugatan perbaikan berbunyi:

"4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas objek Lahan dan bangunan pabrik seluas **25.817m²** (*dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas meter persegi*) milik TERGUGAT....."

IX. Pada halaman 46 point 5 :

a. Redaksional Gugatan lama berbunyi:

"5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 12.198.942.574,-(*dua belas milyar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat Rupiah*) secara tunai melalui Rekening Kas Negara....."

b. Redaksional Gugatan perbaikan berbunyi:

"5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 12.199.882.947,-(dua belas milyar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh Rupiah)** secara tunai melalui Rekening Kas Negara....."

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 27 Mei 2018 sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menolak Permohonan Provisi PENGGUGAT untuk menghentikan kegiatan dan/atau aktivitas TERGUGAT karena tidak beralasan hukum dan belum adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrachtvangewijsde*).
2. Menolak Permohonan Provisi PENGGUGAT terhadap permohonan Sita Jaminan yang dimaksud dalam gugatan PENGGUGAT, karena sangat tidak berdasarkan hukum, dilihat dari dasar hukumnya bahwa :

Pada ayat (1) pasal 227 tersebut, dinyatakan bahwa: Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang



mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.

Pihak TERGUGAT bukanlah pihak yang berhutang dan nyatanya tidak terdapat persangkaan yang berlasan mengenai ganti kerugian yang dilayangkan PENGUGAT, untuk itu berdasarkan hukum TERGUGAT menolak permohonan sita tersebut.oleh karenanya kiranya Majelis untuk tidak mengabulkan mengenai provisi yang diajukan PENGUGAT.

Adapun yang menjadi dasar dapat dikabulkannya *uitvoerbaarbijvoorraad* dan provisionil menurut Surat Ederan Ketua Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 adalah :

- 1) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan ;
- 2) Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- 3) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah,rumah,gudangdll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik ;
- 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah *inkrachtvangelijdsde*;
- 5) Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv ; dan
- 6) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya tertanggal 31 Desember 2018 yang di register oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 31 Desember 2018, terkecuali terhadap hal-hal yang menguntungkan dan meringankan TERGUGAT dan terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas dalam Jawaban Pokok Perkara ini.

Hal 46 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



2. Bahwa, gugatan PENGGUGAT pada poin 3.11 mengada-ada mengenai ketentuan yang terlampir dalam lampiran I Tabel 3 PP Nomor 101 Tahun 2014 tidak menuliskan mengenai limbah yang dikategorikan dalam table tersebut, dengan kode industri 22 tidak ada frase yang berbunyi “*IPAL yang mengandung logam berat yang terdiri Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Copper (Cu), Lead (Pb), Zinc (Zn) sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Tabel 2 daftar limbah B3 dari sumber yang spesifik PP Nomor 85 Tahun 1999 maupun Lampiran I Tabel 3 PP No. 101/2014*”. Disamping itu, dalam hal aturan yang dituduhkan kepada TERGUGAT, PENGGUGAT tidak melakukan penerapan secara sempurna (*lexspecialis*), bahwa pada Pasal 258 PP 101/2014 mengenai ketentuan yang dituduhkan yang didasari oleh PP No. 85/1999 pengaturannya telah dicabut, selain daripada itu pada lampiran PP 18/1999 yang diubah menjadi PP No. 85/1999 Lampiran 1 Tabel 2 merupakan Daftar limbah dari sumber yang spesifik sementara lampiran 1 Tabel 3 PP 101/2014 merupakan Daftar limbah dari sumber spesifik umum, PENGGUGAT tidak mengacu pada satu pengaturan yang pasti dan memberikan keterangan berbelit-belit. Dalam daftar lampiran 1 Tabel 3 PP 101/2014 Sludge dari IPAL dalam kategori Bahaya 2, menurut Penjelasan Pasal 3 Ayat (2) huruf b PP 101/2014 berbunyi :

Limbah B3 kategori 2 merupakan Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (delayed effect), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis.

Perlu untuk diketahui bahwa hal yang dimaksud dalam kategori bahaya tersebut akan menjadi berbahaya apabila tidak dilakukan pengelolaan terhadap sludge In Casu gugatan PENGGUGAT, dalam hal ini TERGUGAT sebagai badan hukum yang taat azas dan aturan dengan itikad baiknya berusaha mengelola dan berupaya untuk tidak terjadinya dampak negatif dari limbah yang dihasilkan dari usaha yang dilakukan oleh TERGUGAT.

3. Bahwa, TERGUGAT dalam melakukan kegiatan usahanya telah mengikuti prosedur yang berlaku dengan menempuh izin yang dimaksud dalam perkara *a quo*, sehingga tuduhan PENGGUGAT dengan mengalamatkan TERGUGAT tidak taat dan patuh pada aturan sangat merugikan dan tidak berdasar.

Hal 47 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



4. Bahwa, TERGUGAT melakukan pengolahan limbah yang dimaksud dalam a quo ini berdasarkan Pasal 99 PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah B3

Pasal 99

(1) *Pengolahan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.*

(2) *Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3.*

5. Bahwa, TERGUGAT melakukan pengelolaan limbah B3 dengan bekerja sama dengan pihak luar (eksternal) perusahaan dan potensi daerah (kepemudaan) sebagai tuntutan dari bentuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.

6. Bahwa berdasarkan poin 5 di atas, TERGUGAT memberikan limbah yang dimaksud kepada potensi daerah (kepemudaan) guna membuat produk samping. Yang dimaksud Produk Samping dalam Penjelasan Pasal 95 PP 101/2014 tentang Pengelolaan limbah B3

Penjelasan Pasal 95

Produk samping merupakan produk sekunder yang dihasilkan dari suatu proses industri yang terintegrasi dengan proses yang menghasilkan produk utama (main product). Produk samping lazimnya memiliki sifat antara lain penggunaannya bersifat pasti, dapat digunakan secara langsung tanpa proses lebih lanjut, dan memenuhi syarat dan/atau standar produk.

7. Bahwa, dalam hal kewajiban izin pengelolaan limbah dapat dikecualikan untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun hal tersebut sesuai dengan PP 101/2014

Pasal 95

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 dan Tabel 4 Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, yang akan melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping, dikecualikan dari kewajiban memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).

Limbah B3 yang menjadi persoalan dalam perkara a quo ialah *Sludge*, penggunaannya dapat menjadi bahan substitusi dari bahan baku yang

Hal 48 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



diperlukan untuk membuat batako, dengan pemanfaatannya dilakukan langsung oleh potensi daerah (kepemudaan), bahwa dengan demikian tuntutan PENGGUGAT dapat dinyatakan dibatalkan demi hukum.

8. Bahwa, dalam halaman 16 gugatan TERGUGAT dR yang mencantumkan Baku Mutu berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 pada Kelas II sangat tidak berdasar dan diluar ketentuan yang seharusnya, jika mengacu pada PP tersebut klasifikasi mutu air seharusnya pada kelas IV.

Dilihat dari penjelasan pasal 8 PP No. 82 tahun 2001 tersebut berbunyi,
Peruntukan lain yang dimaksud misalnya kegunaan air untuk proses industri, kegiatan penambangan dan pembangkit tenaga listrik, asalkan kegunaan tersebut dapat menggunakan air dengan mutu air sebagaimana kriteria mutu air dari kelas air dimaksud.

Dilihat dalam Pasal 8 Ayat (1) poin 4
Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Air yang digunakan oleh TERGUGAT bukan dalam klasifikasi baku mutu rekreasi air, peternakan atau budi daya air tawar, melainkan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain.

9. Bahwa, terhadap gugatan PENGGUGAT mengenai Pertanggungjawaban tentunya perlu untuk dibuktikan Perbuatan-Perbuatan TERGUGAT yang menjadi dalil gugatan PENGGUGAT (*ActorIncumbitProbatio*), termasuk perbuatan yang diduga tersebut apakah dikualifikasikan kesengajaan ataupun kealpaan hal ini berkesesuaian dengan SKKMA Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup mengenai Prinsip Kehati-hatian.

Penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan mendayagunakan berbagai instrumen, misalnya dalam menentukan pertanggungjawaban (*liabilityrule*) pihak yang diduga melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam menentukan pertanggungjawaban, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu (i) kealpaan dan (ii) *strictliability*.

- i. Kealpaan; Terkait dengan kealpaan, orang yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya.*
- ii. Strictliability; Dalam hal strictliability, orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk memberikan*

Hal 49 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Di sini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku. Untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang besar, maka seharusnya pelaku melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Dalam strictliabilityini, pelaku tetap harus bertanggungjawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian.

TERGUGAT menolak gugatan PENGGUGAT yang memohon penerapan *StrictLiability* kepada TERGUGAT, karena gugatan perkara *a quo* harus dibuktikan oleh PENGGUGAT.

10. Bahwa, terhadap penghitungan nilai kerugian yang ada dalam gugatan PENGGUGAT tidak mengindahkan parameter yang ada dalam Permen LH Nomor 13 Tahun 2011 dan Permen LH Nomor 7 Tahun 2014

| Parameter | Nilai 1 Unit Pencemaran |
|--|-------------------------|
| COD | 50 Kg |
| TSS | 50 Kg |
| Oil &Grease | 3 Kg |
| Merkuri (<i>Mercury</i>) | 20 g |
| Chromium | 500 g |
| Nikel (<i>Nickel</i>) | 500 g |
| Timbal (<i>Lead</i>) | 500 g |
| Copper | 1000 g |
| Cadmium | 100 g |
| Pestisida dan Herbsida (<i>PesticidesandHerbicides</i>) | 100 g |

Dalam gugatan PENGGUGAT halaman 35 Baku Mutu Parameter Kunci dilihat dari COD, TDS dan SLUDGE

Sementara pengaturan TDS dan SLUDGE diluar parameter yang dimaksud dalam aturan yang diberikan oleh PENGGUGAT.

Terhadap Nilai 9.230 pada tabel halaman 36 sangatlah tidak berdasar karena dalam aturan dimaksud tidak pernah disosialisasikan hitungan dalam TS (*Total Solid*).

Untuk itu kerugian lingkungan yang dihitung dalam lembaran gugatan selanjutnya sangat tidak beralasan dan tidak dapat diterima.

11. Bahwa, dalam hal penghitungan nilai kerugian TERGUGAT dR menggunakan dasar penghitungan *Total Solid* (TS) sementara hal tersebut tidak pernah disosialisasikan oleh pemerintah secara langsung maupun melalui peraturan pemerintah yang dimaksud PP No. 13 Tahun 2011 dan PP No. 7 Tahun 2014 sebagai dasar penghitungan untuk penggantian nilai kerugian.
12. Bahwa, TERGUGAT menghitung berdasarkan aturan yang berlaku dengan nilai yang dihasilkan berbeda dengan hasil hitungan dari PENGGUGAT, adapun penghitungan menurut TERGUGAT sebagai berikut :

Hal 50 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



PENGHITUNGAN KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP MENGGUNAKAN PRINSIP BIAYA PENUH BERBASIS UNIT PENCEMARAN DATA HASIL PENGUJIAN

Tabel 1. HASIL PENGUJIAN KUALITAS AIR BULAN MARET DAN APRIL 2016

| NO | PARAMETER | SATUAN | BAKU MUTU | SAMPEL 16 MARET 2016 | | SAMPEL 29 APRIL 2016 | | RATA2 INLET |
|----|----------------------|--------|-----------|----------------------|---------|----------------------|---------|-------------|
| | | | | INLET | OUTLET | INLET | OUTLET | |
| 1 | BOD5 | mg/L | 60 | 308,04 | 48,27 | 40,65 | 24,99 | 178 |
| 2 | COD | mg/L | 150 | 513,4083 | 80,7126 | 68,3306 | 41,656 | 297 |
| | Padatan Tersuspensi | | | | | | | |
| 3 | Total (TSS) | mg/L | 50,00 | 142,00 | 62,00 | 44,00 | 13,00 | 102 |
| 4 | Fenol Total | mg/L | 0,5 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 5 | Krom Total (Cr-T) | mg/L | 1,0 | 0,0196 | 0,0876 | 0,0494 | 0,0196 | 0,0536 |
| | Amonia Total (NH3-N) | | | | | | | |
| 6 | (NH3-N) | mg/L | 8,0 | 1,2503 | 0,3592 | 0,2774 | 0,3448 | 0,8048 |
| 7 | Sulfida(S2-) | mg/L | 0,3 | 0,0971 | 0,0127 | 0,0102 | 0,0189 | 0,0549 |
| | Minyak dan Lemak | | | | | | | |
| 8 | Lemak | mg/L | 3,0 | 5 | 4,00 | 2,21 | 2,21 | 4,50 |
| 9 | pH | - | 6,0 - 9,0 | 9,82 | 7,37 | 7,89 | 8,06 | - |
| | Padatan Terlarut | | | | | | | |
| 10 | Total | mg/L | - | 114,00 | 117,00 | 312,00 | 1650,00 | - |
| 11 | Total Solid | - | - | - | - | 538,00 | 1704,00 | - |

A. BASIS TARIF PER UNIT PENCEMARAN

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Basis Tarif Per Unit Pencemaran | Rp.24.750 |
|---------------------------------|-----------|

B. OPERASIONAL PRODUKSI

Jumlah hari operasional dalam setahun = 312 hari (berdasarkan data dari KHLK)

Jumlah bulan = 23 bulan (Januari 2012 s.d Desember 2013)

= 37 bulan (Januari 2014 s.d Februari 2017)

Jumlah tahun = (23 bulan + 37 bulan)/12 bulan = 5 tahun

Debit effluent limbah cair ke lingkungan = 543.75 m³/hari = 169.650 m³/tahun

C. UNIT PENCEMARAN

Beban Pencemaran Netto Tahunan :

(Level Pencemaran Aktual-Baku Mutu) x Debit Effluent Limbah Cair Tahunan

1. COD = (297 - 150) x 169.650 = 24.938 Kg

2. TSS = (102 - 50) x 169.650 = 8.821 Kg

Jumlah Unit Pencemaran

Beban Pencemaran Netto Tahunan, menggunakan: Satuan Unit



Pencemaran pada setiap Parameter Inti

1. COD = 24.938 : 50 = 498 UP

2. TSS = 8.821 :50 = 176 UP

Total Unit Pencemaran Lingkungan untuk COD dan TSS = 674 UP

D. TOTAL BIAYA KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENCEMARAN AIR LIMBAH

Tabel 2. BIAYA KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENCEMARAN AIR LIMBAH

TAHUN KE-1 S.D TAHUN KE-5

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|
| TOTAL UNIT PENCEMARAN (UP) | 674 | | | | |
| BASIS TARIF PER UP (Rp) | 24.750 | | | | |
| TAHUN OPERASIONAL | TAHUN 1 | TAHUN 2 | TAHUN 3 | TAHUN 4 | TAHUN 5 |
| TOTAL BIAYA PENCEMARAN Rp. juta/tahun | 20% 3 | 40% 7 | 60% 10 | 80% 13 | 100% 17 |

Total kerugian akibat tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air limbah hingga tahun ke-5 = Rp 50 juta

13. Bahwa, dalam pertemuan negosiasi penyelesaian sengketa PENGGUGAT memaksakan kehendaknya kepada TERGUGAT untuk menyetujui nilai kerugian dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan, sehingga surat-surat tersebut yang telah mendapatkan persetujuan (ditanda tangani) menjadi dasar dilakukannya gugatan yang dilakukan PENGGUGAT.

Persetujuan tersebut disetujui oleh TERGUGAT dibawah tekanan dari PENGGUGAT agar pertemuan yang membahas negosiasi tersebut dapat selesai dengan cepat.

Atas perbuatan PENGGUGAT yang bertindak karena kekuasaan/wewenang yang dimilikinya, kiranya persetujuan mengenai berita acara negosiasi dan perhitungan kerugian tersebut dapat dibatalkan karena perbuatan seperti itu termasuk kedalam penyalahgunaan keadaan/*misbruiikvanomstandigheden*. Sehingga dasar gugatan yang dilakukan PENGGUGAT menjadi gugur.

Terhadap perbuatan akibat dari kesewenang-wenangan penguasa, Bagir Manan dalam Buku (*Menegakan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009, hlm. 36) menyatakan hukum administrasi dengan mudah dapat berlintas batas dengan rezim hukum lain sehingga memerlukan kehati-hatian; misalnya perbuatan melampaui wewenang



dalam hukum administrasi sangat mudah berlintas batas dengan kaidah hukum pidana karena perbuatan melampaui wewenang yang mengandung penyalahgunaan wewenang dapat menjadi suatu perbuatan pidana. Demikian pula di bidang hukum keperdataan, seperti perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatigeoverheidsdaad*) yang menimbulkan kerugian akan melintas batas menjadi sengketa keperdataan.

14. Bahwa, terhadap permintaan *dwangsom* oleh PENGGUGAT sangat tidak berdasarkan oleh hukum, pengaturan *dwangsom* termaktub dalam RV 606 a, pada intinya melarang penerapan *dwangsom* dalam perkara yang bersamaan dengan pembayaran sejumlah uang, sementara dalam gugatannya PENGGUGAT meminta ganti kerugian dengan jumlah tertentu disertai permintaan *dwangsom*.

DALAM REKONVENSI

Bahwa PT HOW ARE YOU INDONESIA, berkedudukan di Mangga Dua Raya C-6 Kaveling Nomor 17, Jakarta Utara yang sebelumnya sebagai TERGUGAT dalam Konvensi (dK) / PENGGUGAT dalam Rekonvensi (dR), untuk itu mengajukan gugatan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang sebelumnya sebagai PENGGUGAT dalam Konvensi (dK) / TERGUGAT dalam Rekonvensi (dR).

Gugatan Rekonvensi ini merupakan suatu kesatuan dengan Jawabandalam Pokok Perkara ini. Adapun alasan-alasan hukum yang mendasari Gugatan Rekonvensi ini sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT dR merupakan suatu badan hukum yang memiliki usaha di bidang Industri Tekstil dengan kode D 22 berdasarkan PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah B3.
2. Bahwa, terhadap bidang usaha yang dimaksud, PENGGUGAT dR dengan itikad baik berusaha menjadi perusahaan yang berkinerja baik secara keseluruhan termasuk taat pada aturan, hal itu dibuktikan bahwa PENGGUGAT dR selalu menguji kualitas air secara berkala, dan memiliki IPAL. Sehingga tuduhan TERGUGAT dR merupakan suatu hal yang keliru dan merugikan pihak PENGGUGAT dR.
3. Bahwa, Perbuatan yang dilakukan TERGUGAT dR dengan memblokir Sertifikat Tanah dan Bangunan Milik PENGGUGAT dR sangat tidak beralasan, secara tegas bahwasanya PENGGUGAT dR bukanlah pihak berhutang dan belum memiliki kewajiban untuk membayar apapun dalam jumlah tertentu.

Hal 53 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



4. Bahwa, tindakan yang dimaksud dalam poin 3 merupakan Perbuatan Melawan Hukum, perbuatan TERGUGAT dR melanggar pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Perbuatan TERGUGAT dR memberikan dampak kerugian kepada PENGGUGAT dR terhadap nilai investasi atas tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan oleh PENGGUGATdR, sehingga TERGUGAT dR harus memberikan ganti kerugian terhadap hal tersebut.

penghitungan kerugian karena perbuatan TERGUGAT dR meliputi nilai dari objek jaminan sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

5. Bahwa, untuk itu sangat beralasan bahwa yang dilakukan oleh TERGUGAT dR merupakan tindakan yang berlawanan dengan hukum dengan kata lain tindakan tersebut dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena hal-hal yang dilakukan oleh TERGUGAT dR nyatanya bertentangan dengan hukum dan merugikan PENGGUGAT dR.

Berdasarkan uraian diatas yang didasari oleh alasan-alasan hukum dan fakta hukum, untuk itu memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Jakarta Utara c.q. yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan PENGGUGAT karena tidak disertai alasan yang jelas dan berdasarkan hukum karena perkara a quo diperlukan adanya pembuktian dan belum adanya putusan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
2. Menolak permohonan PENGGUGAT dalam upaya Sita Jaminan karena TERGUGAT bukan merupakan pihak yang berhutang dan tidak memenuhi persangkaan yang beralasan mengenai ganti kerugian, diperlukan adanya pembuktian atas gugatan PENGGUGAT.

DALAM KONVENSIS

1. Menolak seluruh Permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT bukanlah pihak yang beritikad baik.
3. Menolak pemeriksaan perkara dengan menggunakan Tanggung Jawab Mutlak.
4. Menyatakan dasar gugatan yang termuat dalam posita PENGGUGAT yang menyangkut penghitungan nilai kerugian tidak sah dan batal demi hukum.

Hal 54 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak permintaan permohonan PENGGUGAT mengenai *dwangsom*.

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT dR untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT dR telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum TERGUGAT dR untuk memulihkan keadaan PENGGUGAT dR seperti sebelum adanya perkara *a quo*.
4. Menghukum TERGUGAT dR untuk membayar kerugian terhadap pemblokiran terhadap Hak Milik Tanah dan Bangunan milik PENGGUGAT dR.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum PENGGUGAT dK/TERGUGAT dR untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara *a quo*.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hukum yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 17 Juni 2018, dan pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 24 Juni 2019,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copi yang diberi materai cukup sebagai berikut:

1. Bukti P-1A : Surat Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.01.03-0946165, tanggal 26 Juni 2015 beserta lampiran;
2. Bukti P-1B : Surat Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU.2.UM.01.01.4998, tanggal 31 Januari 2019 beserta lampiran;
3. Bukti P-2.A: Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor 862.1/ 60/KLH/II/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penerapan Sanksi Adiministratif berupa teguran tertulis kepada PT How Are You;
4. Bukti P-2.B: Surat Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor: 660.1/506/KLH/V/2012, tanggal 9 Mei 2012;
5. Bukti P-3.A : Surat Penugasan Asisten Deputi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (sekarang

Hal 55 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KLHK) Nomor : 143/SP/Asdep.2-V/LH/12/2013 tanggal 10 Desember 2013;
- 6.Bukti P-3.B : Berita Acara Verifikasi Lingkungan Hidup tanggal 11 Desember 2013;
- 7.Bukti P-4.A : Berita Acara Pengambilan Conntoh tanggal 11 Desember 2013;
- 8.Bukti P-4B : Simple Submission Form PT Intertek Utara Service tanggal 13 Desemer 2013;
- 9.Bukti P-4.C : Environmental Test Report PT Intertek Utama Services tanggal 23 Januari 2013;
- 10.Bukti P-5 : Laporan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup akibat kegiatan PT.How Are You Indonesia (PT HAYI) Jalan Nanjung No.206 Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat;
- 11.Bukti P-6.A: Surat Penugasan Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:ST.146/PSLH/PSLPIPJ?GKM.1/8/2016, tanggal 10 Agustus 2016;
- 12.Bukti P-6.B: Berita Acara Verifikasi Lingkungan Hidup Tanggal 15 Agustus 2016;
- 13.Bukti P-7.A: Berita Acara Pengambilan Contoh tanggal 15 Agustus 2016;
- 14.Bukti P-7.B: Sample Submission Form PT Intertek Utama Service tanggal 16 Agustus 2016;
- 15.Bukti P-7.C: Environmmental Test Report PT Intertek Utara Service tanggal 5 September 2016;
- 16.Bukti P-8 : Laporan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup akibat kegiatan PT How Are You Indonesia (PT HAYI) Jalan Nanjung No.206 Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat;
- 17.Bukti P-9.A: Surat Penugasan Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:ST.45/PSLH/PSLPIPJ/GKM.1/2/2017, tanggal 08 Februari 2017.
- 18.Bukti P-9.B: Berita Acara Verifikasi Lingkungan Hidup tanggal 8 Februari 2017;
- 19.Bukti P-10.A: Berita Acara Pengambilan Contoh tanggal 8 Februari 2017;
- 20.Bukti P-10.B: Sample Submission Form PT Intertek Utama Service tanggal 8 Februari 2017;

Hal 56 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-10.C: Environmental Test Report PT Intertek Utama Service tanggal 16 Februari 2017;
22. Bukti P-11 : Laporan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup akibat kegiatan PT How Are You Indonesia (PT HAYI) Jalan Nanjung No.206 Kota Cimahi;
23. Bukti P-12.A: Surat Penunjukan Ahli Nomor:01/Ditjen PHLHK/PSLH/2015, tanggal 28 Juli 2015 menunjuk sdr Eddy Soentjahjo, MT sebagai Ahli Limbah bahan Berbahaya oleh PT How Are You;
24. Bukti P-12.B: Kakulasi Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah oleh PT How Are You Indonesia;
25. Bukti P-12.C: Surat Keterangan Ahli Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah PT How Are You Indonesia tanggal 7 September 2015;
26. Bukti P-13 : Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) PT How Are You Indonesia Industri Perajutan Tekstil & Pakaian Jadi, bulan September 2006;
27. Bukti P-14.A: Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.135/2019 tertanggal 3 Juli 2019 atas nama PT How Are You Indonesia Jenis Hak Guna Bangunan No.181/Utama tanggal 28-12-1992, sebidang tanah luas 2.500 m2 yang terletak di Blok Ajeng, Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;
28. Bukti P-14.B: Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.136/2019 tertanggal 3 Juli 2019 atas nama PT How Are You Indonesia jenis Hak Guna Bangunan No.182/Utama tanggal 28-12-1992, Sebidang tanah luas 7.260 m2 yang terletak di Blok Ajeng, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat;
29. Bukti P-14.C: Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.137/2019 tertanggal 3 Juli 2019 atas nama PT How Are You Indonesia jenis Hak Guna Bangunan No.193/Utama tanggal 22-08-1995, Sebidang Tanah Luas 3.255 m2 yang terletak di Blok Ajeung, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;

Hal 57 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.Bukti P-14.D: Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.138/2019 tertanggal 3 Juli 2019 atas nama PT How Are You Indonesia jenis Hak Guna Bangunan No.194/Utama tanggal 22-08-1995, Sebidang tanah luas 6.802 m2 yang terletak di Blok Ajeung, Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;
- 31.Bukti P-14.E: Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.139/2019 tertanggal 3 Juli 2019 atas nama PT How Are You Indonesia Jenis Hak Guna Bangunan No.194/Utama tanggal 8-11-1989, Sebidang tanah luas 6.000 m2 yang terletak di Utama, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;
- 32.Bukti P-15.A: Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 33.Bukti P-15.B: Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Agama;
- 34.Bukti P-15.C: Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama;
- 35.Bukti P-15D: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 36.Bukti P-16 : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup tanggal 22 Februari 2013;
- 37.Bukti P-17 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 38.Bukti P-18.A: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 39.Bukti P-18.B: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
- 40.Bukti P-18.C: Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun beserta Lampiran;

Hal 58 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.bukti P-19.A: Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- 42.Bukti P-19.B: Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat beserta lampiran;
- 43.Bukti P-20.A: Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor12/Pdt.G/2012/PN.MBO, tanggal 8 Januari 2014 antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT Kallista Alam;
- 44.Bukti P-20B: Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor:50/Pdt/2014/PT.BNA, tanggal 14 Agustus 2014 antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Melawan PT Kallista Alam;
- 45.Bukti P-20.C: Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor:651K/Pdt/ 2015, tanggal 28 Agustus 2015 antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT Kallista Alam;
- 46.Bukti P-20.D: Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt/2017, tanggal 18 April 2017 antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT Kallista Alam;
- 47.Bukti P-20.E: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:456/Pdt.Lh/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 7 Februari 2017 antara Kementerian Lingkungan Hidup dan PT Waringin Agro Jaya;
- 48.Bukti P-20.F: Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:492/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 2 Nopember 2017 antara Kementerian Lingkungan Hidup dan PT Waringin Agro Jaya;
- 49.Bukti P-20.G: Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor:1561K/PDT/2018 tanggal 10 Agustus 2018 antara Kementerian Lingkungan Hidup dan PT Waringin Agro Jaya;
- 50.Bukti P-21.A: Putusan PN Bandung No.49/Pdt.G/2003/PN.Bdg. perkara Mandalawangi;
- 51.Bukti P-21.B: Putusan MA RI No.1974K/Pdt/2004 perkara Mandalawangi;
- 52.Bukti P-22.A: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:550K/Sip/1979, tanggal 3 September 1979;
- 53.Bukti P-22.B: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:19K/Sip/1983;

Hal 59 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.Bukti P-23.A: Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
- 55.Bukti P-23.B: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 55.Bukti P-24: Surat Walikota Cimahi Nomor 800/55.A/KLH/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 beserta lampiran.
- 56.Bukti P-25 : Berita Acara Rapat Pembahasan Pelaksanaan Sanksi Administratif tanggal 4 April 2012 terkait pembahasan tindak lanjut pelaksanaan Sanksi Administrasi PT. How Are You Indonesia Nomor 862.1/60/KLH/I/2012 tanggal 30 Januari 2012.
- 57.Bukti P-26: Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Administratif tanggal 5 Juni 2012 di PT. How Are You Indonesia dalam rangka Pengawasan Ke-1 tindak lanjut sanksi administrative nomor 862.1/60/KLH/I/2012 tanggal 30 Januari 2012.
- 58.Bukti P-27.A. SERTIFIKAT HASIL UJI (*Certificate of Analytical Result*) Badan Penelitian Pengembangan Dan Inovasi Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kualitas Dan Laboratorium Lingkungan Laboratorium Pengujian Puslitbang Kualitas Dan Laboratorium Lingkungan (P3KL2) Nomor: 18/P3KLL/03/2017 tanggal 3 Maret 2017;
- 59.Bukti P-27.B SERTIFIKAT HASIL UJI (*Certificate of Analytical Result*) Badan Penelitian Pengembangan Dan Inovasi Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kualitas Dan Laboratorium Lingkungan Laboratorium Pengujian Puslitbang Kualitas Dan Laboratorium Lingkungan (P3KL2) Nomor: 19/P3KLL/03/2017 tanggal 3 Maret 2017;
- 60.Bukti P-27.C: SERTIFIKAT HASIL UJI (*Certificate of Analytical Result*) Badan Penelitian Pengembangan Dan Inovasi Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kualitas Dan Laboratorium Lingkungan Laboratorium Pengujian Puslitbang Kualitas Dan Laboratorium Lingkungan (P3KL2) Nomor: 20/P3KLL/03/2017 tanggal 3 Maret 2017;
- 61.Bukti P-27.D. SERTIFIKAT HASIL UJI (*Certificate of Analytical Result*) Badan Penelitian Pengembangan Dan Inovasi Pusat Penelitian

Hal 60 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pengembangan Kualitas Dan Laboratorium Lingkungan
Laboratorium Pengujian Puslitbang Kualitas Dan
Laboratorium Lingkungan (P3KL2) Nomor:
21/P3KLL/03/2017 tanggal 3 Maret 2017;

62.Bukti P-28: Presentasi Ahli Air Limbah dan Limbah B3 (Ir. Eddy Soentjahtjo, MT) tentang Kondisi IPAL PT How Are You Indonesia

Dimana bukti-bukti tersebut diperlihatkan di depan persidangan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata untuk bukti yang diberi tanda bukti P-1A, P-2A, P-3B, P-4A, P-4c, P-6A, P-6B, P-7A, P-7C, P-9A, P-9B, P-10A, P-10B, P-10C, P-11, P-12A, P-12B, P-12C, P-14A, P-14B, P-14C, P-14D, P-14E, P-27 A, P-27B, P-27c, P-27D, cocok dan sesuai dengan aslinya untuk bukti P-1A copi dari scan, P-5, P-8, P-15A, P-15B, P-15C, P-16, P-17, P-18A, P-18B, P-18C, P-19A, P-19B, copi dari print out, P-20A, P-20B, P-20C, P-20D, P-20E, P-20F, P-20G, P-21A, P-21B, P-22A, P-22B, tanpa pembanding, untuk bukti P-23A, P-23B down load untuk bukti P-2B, P-3A, P-4B, P-7B, P-13, P-24, 25,26, copi dari copi, bukti P-28 print out data computer;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copi diberi materai cukup sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 4 – 11 Maret 2009;
2. Bukti T – 2 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 7 – 14 April 2009;
3. Bukti T – 3 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 5 – 12 Mei 2009;
4. Bukti T – 4 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 3 – 10 Juni 2009;

Hal 61 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 3 – 10 Juli 2009;
6. Bukti T – 6 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 6 – 13 Agustus 2009;
7. Bukti T – 7 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 3 – 10 September 2009;
8. Bukti T – 8 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 6 – 13 Oktober 2009;
9. Bukti T – 9 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 5 – 12 November 2009;
10. Bukti T – 10 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 2 – 9 Desember 2009;
11. Bukti T – 11 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 8 – 15 Januari 2010;
12. Bukti T – 12 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 8 – 15 Februari 2010;
13. Bukti T – 13 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 12 – 19 Maret 2010;

Hal 62 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T – 14 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 7 – 14 April 2010;
15. Bukti T – 15 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 6 – 14 Mei 2010;
16. Bukti T – 16 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 3 – 10 Juni 2010;
17. Bukti T – 17 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 6 – 13 Juli 2010;
18. Bukti T – 18 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 3 – 10 Agustus 2010;
19. Bukti T – 19 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 2 – 8 September 2010;
20. Bukti T – 20 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 5 – 12 Oktober 2010;
21. Bukti T – 21 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 2 – 9 November 2010;
22. Bukti T – 22 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 2 – 9 Desember 2010;

Hal 63 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T – 23 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 4 – 11 Januari 2011;
24. Bukti T – 24 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 2 – 9 Februari 2011;
25. Bukti T – 25 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 3 – 10 Maret 2011;
26. Bukti T – 26 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 7 – 14 April 2011;
27. Bukti T – 27 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 3 – 10 Mei 2011;
28. Bukti T – 28 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 6 – 13 Juni 2011;
29. Bukti T – 29 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 5 – 12 Juli 2011;
30. Bukti T – 30 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 3 – 10 Agustus 2011;
31. Bukti T – 31 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 12 – 19 September 2011;

Hal 64 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T – 32 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 4 – 11 Oktober 2011;
33. Bukti T – 33 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 3 – 10 November 2011;
34. Bukti T – 34 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 5 – 12 Desember 2011;
35. Bukti T–35 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 5 – 12 Januari 2012;
36. Bukti T – 36 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 2 – 9 Februari 2012;
37. Bukti T – 37 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 6 – 13 Maret 2012;
38. Bukti T – 38 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 4 – 11 April 2012;
39. Bukti T – 39 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 02 - 09 Mei 2012;
40. Bukti T – 40 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 06 - 13 Juni 2012;

Hal 65 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti T – 41 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 02 - 09 Juli 2012;
42. Bukti T – 42 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 02 - 09 Agustus 2012;
43. Bukti T – 43 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 11 - 18 September 2012;
44. Bukti T – 44 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 02 - 09 Oktober 2012;
45. Bukti T – 45 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 05 - 12 November 2012;
46. Bukti T – 46 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 04 - 11 Desember 2012;
47. Bukti T – 47 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 07 - 14 Januari 2013;
48. Bukti T – 48 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 04 - 11 Februari 2013;
49. Bukti T – 49 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 04 - 12 Maret 2013;

Hal 66 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bukti T – 50 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 02 - 09 April 2013;
51. Bukti T – 51 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 06 - 13 Mei 2013;
52. Bukti T – 52 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 03 - 10 Juni 2013;
53. Bukti T – 53 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 02 - 09 Juli 2013;
54. Bukti T – 54 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 20 - 27 Agustus 2013;
55. Bukti T – 55 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 04 - 11 September 2013;
56. Bukti T – 56 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 01 - 08 Oktober 2013;
57. Bukti T – 57 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 12 - 19 November 2013;
58. Bukti T – 58 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 02 - 09 Desember 2013;

Hal 67 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bukti T – 59 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 13 – 20 Januari 2014;
60. Bukti T – 60 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 06 - 13 Februari 2014;
61. Bukti T – 61 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 04 - 11 Maret 2014;
62. Bukti T – 62 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 10 - 17 April 2014;
63. Bukti T – 63 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 08 - 14 Mei 2014;
64. Bukti T – 64 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 06 - 13 Juni 2014;
65. Bukti T – 65 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 03 - 10 Juli 2014;
66. Bukti T – 66 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 11 - 18 Agustus 2014;
67. Bukti T – 67 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 10 - 17 September 2014;

Hal 68 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Bukti T – 68 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 02 - 09 Oktober 2014;
69. Bukti T – 69 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 03 - 10 November 2014;
70. Bukti T – 70 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 10 - 17 Desember 2014;
71. Bukti T – 71 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 05 - 12 Januari 2015;
72. Bukti T – 72 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 09 - 16 Februari 2015;
73. Bukti T – 73 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 09 - 16 Maret 2015;
74. Bukti T – 74 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 10 - 17 April 2015;
75. Bukti T – 75 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 11 - 18 Mei 2015;
76. Bukti T – 76 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 15 - 22 Juni 2015;

Hal 69 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Bukti T – 77 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 07 - 14 Juli 2015;
78. Bukti T – 78 : Hasil Pemeriksaan Mutu Limbah Cair dari LABORATORIUM LINGKUNGAN KEAIRAN - BALAI LINGKUNGAN KEAIRAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR, Tanggal Pemeriksaan : 11 - 18 Agustus 2015;
79. Bukti T – 79 : Laporan Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 01813.15.03709 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 04 - 30 September 2015;
80. Bukti T – 80 : Laporan Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 02141.15.04167 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 13 - 28 Oktober 2015;
81. Bukti T – 81 : Laporan Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 02340.15.04661 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 03 - 24 November 2015;
82. Bukti T – 82 : Laporan Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 02707.15.05308 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 11 - 28 Desember 2015;
83. Bukti T – 83 : Laporan Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 00044.16.00437 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 08-19 Januari 2016;
84. Bukti T – 84 : Laporan Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 00252.16.00930 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 02-10 Februari 2016;
85. Bukti T – 85 : Laporan Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 00592.16.01442 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 16-29 Maret 2016;

Hal 70 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Bukti T – 86 : Laporan Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 00727.16.01734 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 04-14 April 2016;
87. Bukti T – 87 : Laporan Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 00968.16.02256 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 29 April-11 Mei 2016;
88. Bukti T – 88 : Laporan Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 01314.16.02877 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 09-16 Juni 2016;
89. Bukti T – 89 : Laporan Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 01569.16.03397 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 19-27 Juli 2016;
90. Bukti T – 90 : Laporan Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 01805.16.03830 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 11-19 Agustus 2016;
91. Bukti T – 91 : Laporan Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 02106.16.04586 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 08-20 September 2016;
92. Bukti T – 92 : Laporan Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 02431.16.05214 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 11-24 Oktober 2016;
93. Bukti T – 93 : Laporan Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 02662.16.05676 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 04-11 November 2016;
94. Bukti T – 94 : Laporan Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 03024.16.06728 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 07-14 Desember 2016;

Hal 71 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Bukti T – 95 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 00041.17.000301 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 06-17 Januari 2017;
96. Bukti T – 96 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 00324.17.00903 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 03-10 Februari 2017;
97. Bukti T – 97 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 00378.17.01028 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 09-16 Februari 2017;
98. Bukti T – 98 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 00618.17.01502 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 03-13 Maret 2017;
99. Bukti T – 99 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 00943.17.02112 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 05-18 April 2017;
100. Bukti T– 100 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 01227.17.02675 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 03-12 Mei 2017;
101. Bukti T– 101 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 01530.17.03274 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 02-08 Juni 2017;
102. Bukti T– 102 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 01840.17.04234 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 06-11 Juli 2017;
103. Bukti T– 103 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 02171.17.04907 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 03-11 Agustus 2017;

Hal 72 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Bukti T- 104 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 02549.17.05753 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 05-12 September 2017;
105. Bukti T- 105 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 02900.17.06535 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 03-09 Oktober 2017;
106. Bukti T- 106 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 03288.17.07689 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 03-16 November 2017;
107. Bukti T- 107 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 03598.17.08350 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 03-16 Desember 2017;
108. Bukti T- 108 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 00024.18.00157 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 04-11 Januari 2018;
109. Bukti T- 109 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 00409.18.00860 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 06-12 Februari 2018;
110. Bukti T- 110 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 00756.18.01607 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 05-13 Maret 2018;
111. Bukti T- 111 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 01110.18.02372 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 04-16 April 2018;
112. Bukti T- 112 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 01453.18 .03086 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 04-14 Mei 2018;

Hal 73 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Bukti T- 113 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 01867.18.04081 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 06-28 Juni 2018;
114. Bukti T- 114 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 02170.18.04679 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 10-18 Juli 2018;
115. Bukti T- 115 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 02479.18.05433 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 03-10 Agustus 2018;
116. Bukti T- 116 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 02854.18.06195 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 04-17 September 2018;
117. Bukti T- 117 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 03245.18.06924 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 03-10 Oktober 2018;
118. Bukti T- 118 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 03641.18.07713 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 05-12 November 2018;
119. Bukti T- 119 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 04094.18.08661 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 04-11 Desember 2018;
120. Bukti T- 120 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 00038.19.00053 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 07-15 Januari 2019;
121. Bukti T- 121 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 00491.19.00838 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 07-12 Februari 2019;

Hal 74 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Bukti T- 122 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 00818.19.01557 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 04-11 Maret 2019;
123. Bukti T- 123 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 01198.19.02329 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 28-04 April 2019;
124. Bukti T- 124 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 01265.19.02670 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 04-11 April 2019;
125. Bukti T- 125 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 01645.19.03321 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 06-13 Mei 2019;
126. Bukti T- 126 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 01702.19.03204 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 09-14 Mei 2019;
127. Bukti T- 127 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 01995.19.04126 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 12-20 Juni 2019;
128. Bukti T- 128 : Sertifikat Hasil Pengujian, Nomor Sertifikat : 02340.19.05124 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 04-10 Juli 2019;
129. Bukti T- 129 : Foto-foto ukuran 4R di PT. HAYI sebanyak 10 lokasi masing dengan rincian:
 - a. Lokasi 1 = 13 Lembar foto;
 - b. Lokasi 2 = 12 Lembar foto;
 - c. Lokasi 3 = 16 Lembar foto;
 - d. Lokasi 4 = 15 Lembar foto;
 - e. Lokasi 5 = 16 Lembar foto;
 - f. Lokasi 6 = 4 Lembar foto;
 - g. Lokasi 7 = 6 Lembar foto;
 - h. Lokasi 8 = 18 Lembar foto;

Hal 75 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Lokasi 9 = 9 Lembar foto;
j. Lokasi 10 = 14 Lembar foto.
130. Bukti T– 130 : Sertifikat Hasil Pengujian Air Limbah, Nomor Sertifikat : 03129.19.07022 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 28 Agustus 2019 – 09 September 2019;
131. Bukti T– 131 : Sertifikat Hasil Pengujian Kualitas Udara, Nomor Sertifikat : 03695.19.05526 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 10 September 2019 – 17 September 2019; (Jenis Contoh Uji Udara Emisi);
132. Bukti T– 132 : Sertifikat Hasil Pengujian Kualitas Udara, Nomor Sertifikat : 03695.19.05526 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 10 September 2019 – 17 September 2019; (Jenis Contoh Uji Udara Ambien dan Indoor);
133. Bukti T– 133 : Sertifikat Hasil Pengujian Air Limbah, Nomor Sertifikat : 03649.19.08041 dari LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG, Tanggal Pengujian : 03 – 11 Oktober 2019;
134. Bukti T– 134 : Laporan Hasil Uji, Nomor: 616.04/LHU-992/LAB/2019 dari PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN, Tanggal Pengujian 31 Juli 2019 s.d. 14 Agustus 2019; (Jenis Contoh Uji Air Bersih Sumur 1 PT. How Are You);
135. Bukti T– 135 : Laporan Hasil Uji, Nomor: 616.04/LHU-989/LAB/2019 dari PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN, Tanggal Pengujian 31 Juli 2019 s.d. 14 Agustus 2019; (Jenis Contoh Uji Air Bersih Sumur 2 PT. How Are You);
136. Bukti T– 136 : Laporan Hasil Uji, Nomor: 616.04/LHU-994/LAB/2019 dari PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPTD LABORATORIUM

Hal 76 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



LINGKUNGAN, Tanggal Pengujian 31 Juli 2019 s.d. 14 Agustus 2019; (Jenis Contoh Uji Air Bersih Sumur 3 PT. How Are You);

137. Bukti T– 137 : Laporan Hasil Uji, Nomor: 616.04/LHU-990/LAB/2019 dari PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN, Tanggal Pengujian 31 Juli 2019 s.d. 14 Agustus 2019; (Jenis Contoh Uji Air Bersih Sumur 4 PT. How Are You);

138. Bukti T– 138 : Laporan Hasil Uji, Nomor: 616.04/LHU-991/LAB/2019 dari PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN, Tanggal Pengujian 31 Juli 2019 s.d. 14 Agustus 2019; (Jenis Contoh Uji Air Bersih Sumur 5 PT. How Are You);

139. Bukti T– 139 : Laporan Hasil Uji, Nomor: 616.04/LHU-993/LAB/2019 dari PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN, Tanggal Pengujian 31 Juli 2019 s.d. 14 Agustus 2019; (Jenis Contoh Uji Air Bersih Sumur 6 PT. How Are You);

140. Bukti T– 140 : Laporan Hasil Uji, Nomor: 658.31.05/LHU-988/LAB/2019 dari PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN, Tanggal Pengujian 31 Juli 2019 s.d. 15 Agustus 2019; (Jenis Contoh Uji Inlet IPAL PT How Are You);

141. Bukti T– 141 : Laporan Hasil Uji, Nomor: 658.31.05/LHU-987/LAB/2019 dari PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN, Tanggal Pengujian 31 Juli 2019 s.d. 15 Agustus 2019; (Jenis Contoh Uji Outlet IPAL PT How Are You);

142. Bukti T– 142 : Laporan Hasil Uji, Nomor: 658. 31.05/LHU-1118/LAB/2019 dari PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN, Tanggal Pengujian 29 Agustus 2019 s.d. 13

Hal 77 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 (Jenis Contoh Uji Inlet IPAL PT How Are You);

143. Bukti T- 143 : Laporan Hasil Uji, Nomor: 658.31.05/LHU-1117/LAB/2019 dari PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHU DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN, Tanggal Pengujian 29 Agustus 2019 s.d. 13 September 2019 (Jenis Contoh Uji Outlet IPAL PT How Are You);

144. Bukti T- 144 : Nota Kesepakatan Pemanfaatan Limbah B3 Antara PT How Are You Indonesia Dengan PT Indocement Tunggal Prakarsa. Tbk No: 495/Agr-ITP/CTR/XII/2013);

145. Bukti T – 145 :Nota Kesepakatan Pemanfaatan Limbah B3 Antara PT How Are You Indonesia Dengan PT Indocement Tunggal Prakarsa. Tbk No: 096/AFR-ITP/HO/VIII/2019);

146. Bukti T- 146 : Laporan Pemeriksaan Lapangan Unit Instalasi Pengelolaan Air Limbah Industri (IPAL) PT How Are You;

147. Bukti T- 147 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah;

148. Bukti T- 148 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah;

Dimana bukti-bukti tersebut diperlihatkan di depan persidangan dan dicocokkan dengan aslinya, untuk bukti yang diberi tanda T-1, T-2,T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-33, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-41, T-42, T-43, T-44, T-45, T-46, T-47, T-48, T-49, T-50, T-51, T-52,, T-53, T-54, T-55, T-56, T-57, T-58, T-59, T-60, T-61, T-62, T-67, T-68, T-69, T-70, T-71, T-72,T-73, T-74, T-75, T-76, T-77, T-78, T-79, T-80, T-81, T-82, T-83, T-84, T-85, T-86, T-87, T-88, T-89, T-90, T-91, T-92, T-93, T-94, T-95, T-96, T-97, T-98, T-98, T-99, T-100, T-101, T-102,T-103, T-104, T-105, T-106, T-107, T-108, T-109, T-110, T-111, T-112, T-113, T-114, T-115, T-116, T-117, T-118, T-119, T-120, T-121, T-122, T-123, T-124, T-125, T-126, T-127, T-128, T-130, T-131, T-132, T-133, T-134, T-135, T-136, T-137, T-139, T-139, T-140, T-141, T-142, T-143, T-144, T-145, T-146, cocok dan sesuai dengan aslinya, untuk bukti T-129 print out photo, T-147, dan T-148 copi dari copi;

Hal 78 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 2(dua) orang saksi dan 4(empat) orang ahli di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Bambang Pramudiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah bekerja di Kementrian Lingkungan Hidup (tahun 2013 sebagai Penyidik) dan sekarang menjadi Widya Swara;
- Saksi ikut verifikasi sengketa Lingkungan Hidup yang dilakukan KLHK sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 11 Desember 2013 (verifikasi I), 15 Agustus 2016 (verifikasi II) dan 8 Februari 2017 (verifikasi III);
- Pada tahun 2011 ada pelimpahan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi ke KLHK mengenai adanya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha PT How Are You Indonesia, selanjutnya saksi diminta menjadi anggota tim verifikasi sengketa lingkungan hidup yang dibentuk KLHK;
- Tujuan verifikasi adalah untuk menindaklanjuti aduan yang masuk, untuk mengetahui tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan terkait lingkungan hidup, untuk mengetahui langkah langkah perusahaan terhadap pengendalian IPAL;
- Tahapan verifikasi diawali dengan adanya aduan yang masuk ke KLHK, kemudian dibentuk tim verifikasi dan diterbitkan surat tugas verifikasi dan selanjutnya melakukan koordinasi dengan DLH Kota Cimahi;
- Pengambilan sampel air limbah dilakukan saat produksi penuh selanjutnya dilihat saluran air limbahnya lalu diambil sampel air limbah oleh laboratorium bersertifikat yaitu Intertek diperlihatkan bukti P- 4.C (Environmental Test Report PT Intertek Utama Services tanggal 23 Januari 2014);
- Setelah verifikasi buat berita acara dan harus ditanda tangani para pihak diperlihatkan bukti P-3.B (Berita Acara Verifikasi Lingkungan Hidup Tanggal 11 Desember 2013) dan saksi membenarkan bukti tersebut;
- Pada Verifikasi I ditemukan fakta sebagai berikut:
 - Ditemukan adanya sebagian air limbah yang keluar dari proses produksi, yang tidak diolah melalui IPAL dan langsung dibuang ke sungai Cihujung melalui pipa di bawah tanah yang berakibat mencemari media lingkungan (sungai Cihujung);

Hal 79 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Air limbah pabrik yang diolah melalui IPAL digunakan kembali untuk proses produksi (recycle). Pada saat verifikasi terjadi hujan sehingga air limbah di IPAL meluber ke saluran drainase menuju sungai cihujung;
 - Flow meter di outlet IPAL tidak berfungsi;
 - Tidak ada pencatatan debit dan pH harian
 - Hasil analisa laboratorium terhadap air limbah di outlet IPAL untuk parameter pH melebihi baku mutu.
 - Hasil analisa laboratorium terhadap air limbah outfall dari saluran bypass (ilegal) untuk parameter TSS, pH dan oil & grease melebihi baku mutu;
 - Ditemukan sludge IPAL dibuang dipinggir sungai (belakang pabrik)
 - TPS limbah B3 tidak sesuai dengan persyaratan berlaku;
 - Tidak melakukan pencatatan jenis dan jumlah limbah B3 dan neraca limbah B3;
 - Terdapat ceceran batu bara dan fly ash, pada saat hujan ceceran tersebut masuk ke selokan dan menuju sungai Cihujung
- Pada Verifikasi II ditemukan fakta sebagai berikut :
- o Terdapat 2 (dua) aliran inlet di bak ekualisasi yang berbentuk trapesium bersekat-sekat (tanpa pengaduk). Pada bak ekualisasi tersebut masih dijumpai adanya flexible hose (pipa bypass) berukuran cukup panjang;
 - o Dijumpai adanya rembesan air limbah (berwarna hitam) dari proses kimia menuju ke sungai, juga dijumpai adanya bypass langsung menuju ke sungai dengan aliran yang cukup deras;
 - o Dijumpai adanya tumpukan Sludge IPAL di lokasi TPS. Namun, di lokasi tersebut selain untuk menyimpan Sludge IPAL dan fly-ashbottom-ash, juga terdapat puing-puing bangunan yang seharusnya berkategori non B3.
 - o Posisi dan elevasi lantai TPS tersebut masih memungkinkan LB3 tercecer di jalan, terkena hujan dan masuk ke saluran hujan (drainase).
 - o TPS Limbah B3 belum dilengkapi dengan label dan simbol
- Pada Verifikasi III ditemukan fakta sebagai berikut:
- o Pada saat verifikasi dilakukan kondisi cuaca hujan lebat, sistem saluran air hujan bercampur dengan limbah;

Hal 80 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Air lindi dari batubara masuk ke saluran yang menuju langsung ke sungai
- o Ditemukan first clarifier (klarifier pertama) dalam kondisi tidak bekerja optimal, karena ditemukan sistem over flownya dalam kondisi tergenang;
- o Fasilitas pemisah Sludge menggunakan karung (sach dryer) dalam kondisi sudah diperbaiki dan tidak tergenang lagi, namun masih belum diberi bangunan atap, sehingga jika terjadi hujan Sludgenya basah lagi.
- o Sludge yang tertangkap didalam karung terlalu lama tidak diunloading (diangkut ke luar) sehingga bagian permukaan Sludge yang terkena sinar matahari ditumbuhi lumut;
- Sepengetahuan saksi DLH Cimahi telah memberikan sanksi administrasi kepada Tergugat, diperlihatkan bukti P-2A (Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor 862.1/60/KLH/I/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penerapan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis kepada PT How Are You), P-2B (Surat Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor 660.1/506/KLH/V/2012 , tanggal 9 Mei 2012) dan saksi membenarkan bukti surat tersebut;
- Tergugat telah diberikan waktu untuk melakukan perbaikan akan tetapi perbaikan tersebut tidak masimal;
- Baku mutu outlet IPAL untuk paramater pH adalah 6-9 namun outlet IPAL Tergugat memiliki pH 11 sehingga melebihi baku mutu;
- Diperlihatkan Bukti P-8 dan P-11 (Laporan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup akibat kegiatan PT. How Are You Indonesia (PT HAYI) Jalan Nanjung No. 206 Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat) dan saksi membenarkan memang ada rembesan dari Pabrik Tergugat mengalir ke sungai;
- IPAL berfungsi menangkap kotoran air limbah sehingga semakin bagus baku mutu air dari outlet IPAL maka kotoran/sludge yang ditangkap seharusnya semakin banyak. Dalam Verifikasi Tergugat tidak dapat menunjukkan sludge yang ditangkap maupun memperlihatkan logbook dan neraca limbah B3 sebagai bukti bahwa Tergugat telah menangkap sludge. Tergugat juga tidak dapat menunjukan manifest penyerahan limbah B3 ke pihak ketiga sebagai bukti sludge telah diserahkan dan dikelola oleh pihak ketiga;

Hal 81 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat pembuangan limbah Tergugat, air di hulu sungai (sebelum outfall Tergugat) yang semula bagus menjadi tidak bagus di hilir sungai (setelah outfall Tergugat);
- Sludge harus disimpan di TPS limbah B3 dan harus mempunyai ijin sedangkan Tergugat tidak punya ijin TPS limbah B3;
- Biaya verifikasi dari anggaran KLHK.

2. **Saksi Fiky A.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada tahun 2011 saksi berdinasi sebagai Pelaksana di Seksi Pengawasan dan Pengendalian DLH Kota Cimahi, salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan terkait lingkungan di Kota Cimahi;
- Berdasarkan pengawasan Tergugat melakukan pelanggaran terkait pengelolaan IPAL yang menimbulkan pencemaran yaitu melebihi baku mutu COD dan Sulfida berdasarkan uji laboratorium terhadap sampel yang diambil di outlet IPAL Tergugat. Berdasarkan Kepgub No baku mutu COD adalah 150 sedangkan Sulfida 0,3;
- Dasar pengawasan adalah Surat Tugas dari DLH Kota Cimahi, periode pengawasan selama 1 tahun dimulai Maret 2011 s/d Desember 2011. Target perusahaan yang diawasi banyak. Tim pengawasan penanggung jawab usaha terdiri dari 13 orang;
- Hal-hal yang dilakukan dalam pengawasan adalah pengawasan ketaatan UKL UPL, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Limbah B3 dan Perijinan;
- Hasil Pengawasan dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diadakan klarifikasi yang diikuti DLH dan pihak perusahaan untuk kemudian dibuatlah surat pernyataan kesanggupan untuk memperbaiki pelanggaran dalam jangka waktu yang disepakati, selanjutnya tim turun lagi untuk memantau apakah perbaikan sudah dilaksanakan atau belum;
- Sanksi administrasi dari Walikota Cimahi diperlihatkan bukti P-2 (Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor 862.1/60/KLH/II/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penerapan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis kepada PT How Are You) dan saksi membenarkan isinya yang pada pokoknya:
 - Tidak melakukan pengelolaan air limbah secara optimal, yakni:

Hal 82 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kualitas outlet IPAL berdasarkan hasil uji laboratorium melebihi baku mutu air limbah untuk parameter COD dan Sulfida;
- Alat ukur debit outlet IPAL tidak berfungsi;
- Tidak memiliki logbook IPAL dan tidak melaporkan debit outlet air limbah kepada DLH Kota Cimahi.
- Tidak melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan, yakni:
 - Sludge IPAL disimpan di TPS lebih dari 90 hari tanpa IZIN dari pejabat yang berwenang;
 - Limbah B3 berupa bekas kemasan bahan kimia, oli bekas, bekas kemasan oli, bekas lampu dan aki bekas tidak disimpan di TPS limbah B3;
 - Tidak memiliki TPS limbah B3 sesuai ketentuan;
 - Tidak melaporkan neraca dan Manifest limbah B3 ke DLH Cimahi
- Memiliki cerobong emisi broiler batu bara serta sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- Tergugat diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan selama 2 bulan sejak sanksi administrasi. Pengawasan terhadap sanksi dilaksanakan bulan Maret 2012 dan Juni 2012. Pada bulan Juni 2012 dilakukan pemanggilan ke 50 perusahaan yang salah satunya adalah Tergugat, sejumlah perusahaan ada yang taat untuk itu kami minta *closing* dan dibina oleh DLH, sedangkan Perusahaan yang tidak taat kami serahkan ke KLHK yakni sebanyak 35 perusahaan yang salah satunya adalah Tergugat. Diperlihatkan bukti P-2B (Surat Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor 660.1/506/KLH/V/2012 tanggal 9 Mei 2012) dan saksi membenarkan;
- Dalam proses pengawasan ada berita acara (diperlihatkan berita acara pengawasan ke majelis hakim) dalam BA pengawasan tersebut Tergugat diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan,
- Tanggapan Tergugat adalah berjanji namun jangka waktu telah lewat mereka minta perpanjangan waktu. Dibulan Juni hampir 90 persen belum dilaksanakan;
- Lokasi pabrik Tergugat tidak berdekatan dengan perusahaan lain

Hal 83 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saat pengawasan Tergugat tidak dapat memperlihatkan manifes penyerahan limbah B3 ke pihak ketiga, Pengumpulan limbah B3 masih tercecer tidak semua disimpan di TPS;
- Seksi pengendalian DLH kota Cimahi telah melukan pengujian ke anak sungai Citarum (das Citarum) dan memang ada pencemaran.

3. Ahli Abdul Wahid Oscar, S.H, M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli sejak 2011 hingga saat ini terlibat dalam penanganan perkara perdata lingkungan di KLHK dan akan menerangkan perbandingan antara perdata umum dengan perdata lingkungan;
- Konsep perbuatan melawan hukum (PMH) diatur dalam BUKU III KUHPerdata bab Perikatan Pasal 1365. Unsur PMH ada 4 yakni: adanya perbuatan baik aktif maupun pasif, perbuatan tersebut melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
- Unsur PMH diperluas dengan adanya yurisprudensi dalam perkara Lindenbaum versus Cohen, yaitu:
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Melanggar hak subyektif orang lain;
 - Melanggar kaidah tata susila;
 - Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang atau pejabat dalam mengeluarkan kebijakan;
- UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dalam penegakan hukum mengenal pendekatan hukum pidana, administrasi dan perdata. Dalam perdata lingkungan ada dua pintu masuk yaitu PMH dan Stricliability (Pasal 88 UUPPLH). Dalam strictliability Penggugat tidak wajib membuktikan kesalahan Tergugat karena yang penting telah terjadi kerugian.
- Ada 3 pandangan Para ahli menyikapi Stictliability yaitu:
 - Stricliability berdiri sendiri bukan bagian dari PMH, sehingga tidak ada unsur kesalahan sama sekali
 - Stricliability merupakan lex spesialis dari PMH, sehingga unsur kesalahan objektif (kesalahan karena UU) masih ada
 - Strictliability hanya masalah pembuktian belaka.
- KLHK dalam perkara perdata lingkungan sering menerapkan prinsip Stricliability dalam gugatannya ,

Hal 84 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



- Perkara lingkungan adalah perkara *extra ordinary* menyangkut warga dunia tidak hanya suatu wilayah atau negara (*borderless*) sehingga setiap pelanggaran terhadap lingkungan wajib dikenakan sanksi namun banyak kesulitan dalam penegakan hukum lingkungan. Maka sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang pedoman penanganan perkara lingkungan hidup maka bukti ilmiah (*scientific evidence*) bisa digunakan walau tidak diatur dalam pasal 163 HIR;
- Bukti ilmiah merupakan hasil kajian berdasarkan kaidah keilmuan dari ahli mengenai suatu isu lingkungan, kajian ahli tersebut harus metodologis, sistematis dan objektif;
- Sebagai ilustrasi, dalam perkara gugatan kebakaran hutan tidak mungkin ahli membawa tanah terbakar dalam persidangan, untuk itu kajian dari ahli terhadap tanah terbakar yang dihadirkan;
- Keterangan ahli harus dibubuhkan dalam sumpah, bukti ilmiah jadi bukti apabila dibubuhkan sumpah oleh pihak yang berwenang;
- *Sticliability* awalnya adalah doktrin, doktrin menjadi berlaku apabila sudah didukung UU, *stricliability* didukung diadopsi dalam Pasal 87 UUPPLH. Menurut ahli, memang benar *Stricliability* bukan hal yang diatur dalam Pasal 1365, namun *sticliability* masih bagian dari KUHPerduta dengan penjelasan sebagai berikut:

Dalam KUHPerduta dikenal perikatan yang timbul karena UU dan perjanjian, perikatan yang timbul karena uu dibagi 2 yakni, timbul karena UU semata dan timbul karena UU dan perbuatan manusia. perikatan yang timbul karena UU dan perbuatan manusia dibagi menjadi 2 perbuatan yang melawan hukum dan perbuatan yang halal. *Stricliability* masuk dalam perikatan yang timbul karena UU dan perbuatan yang halal dengan penjelasan sebagai berikut:

Menurut Pasal 88 UUPPLH setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Jadi menurut UU orang tak perlu melakukan PMH untuk membayar ganti rugi asalkan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 88 UUPPLH.

Hal 85 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



- Perbedaan antara kerugian dalam hukum perdata dengan perdata lingkungan adalah sebagai berikut: Kerugian menurut PMH Pasal 1365 KUHPerdata ada 3 komponen (Pasal 1243 KUHPerdata) yaitu :
 - Biaya, yakni sesuatu yang dikeluarkan untuk mendapat sesuatu
 - Rugi, hilangnya apa yang dimiliki;
 - Bunga kehilangan keuntungan ;Sedangkan Kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.
- Tidak ada kerugian negara yang ada kerugian lingkungan hidup, menurut konsep pelestarian lingkungan yang disepakati bersama negara menjadi perwalian dari lingkungan hidup sehingga negara berhak menggugat dengan mengatasnamakan lingkungan hidup dan kerugian yang dialami bukan kerugian negara melainkan kerugian lingkungan hidup.
- Penerapan asas-asas dalam hukum lingkungan yang berkaitan dengan stricliability adalah asas precautionary principle (prinsip ke hati-hatian) dan asas in dubio pro natura. Asas precautionary principle harus menjadi pegangan hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup yakni apabila terdapat kerusakan lingkungan ketiaadaan bukti ilmiah atau bukti ilmiah yang minim tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah penurunan fungsi lingkungan. Dengan adanya Asas in dubio pro natura maka hakim diberikan kesempatan untuk menggunakan segala instrumen untuk melakukan upaya penegakan hukum lingkungan agar lingkungan tetap terlindungi.
- Penegakan hukum lingkungan bisa multi dimensi, bisa melalui pendekatan hukum pidana, hukum administrasi negara dan hukum perdata.
- Penegakan hukum lingkungan tidak mengenal asas ultimum remedium sehingga pengakan hukum pidana, administrasi dan perdata bisa dilakukan sendiri-sendiri atau bersamaan.
- Hakim mempunyai instrumen istimewa dalam penegakan hukum yakni yudicial activism (penemuan hukum) sehingga hakim bisa mengolah apa yang ada dalam persidangan untuk menjadi putusan yang adil.
- Penerapan Stricliability dalam hukum perdata harus sesuai dengan asas-asas yang ada dalam hukum perdata.

Hal 86 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila ada keterangan dalam bukti ilmiah yang saling bertentangan di persidangan, maka majelis hakimlah yang akan melakukan penilaian.
- Menurut ahli segala hal yang ada dalam negosiasi perdamaian tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam persidangan.

4. **Ahli Ir. Eddy Soentjahjo, M.T.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Latar belakang Ahli adalah konsultan lingkungan yang pengetahuan tentang IPAL dan pengelolaannya, limbah B3 dan penghitungan kerugian lingkungan hidup;
- Ahli menerangkan berdasarkan keahliannya sebagaimana tersebut diatas dan juga menerangkan terkait fakta yang ada dalam pelaksanaan verifikasi II (tanggal 15 Agustus 2016) dan verifikasi III (tanggal 8 Februari 2017);
- Ahli menerangkan Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melebihi baku mutu yang ditetapkan;
- Ahli menjelaskan adapun baku mutu lingkungan itu sendiri di dalam UU 32 Pasal 20 baku mutu air limbah, baku mutu air permukaan, baku mutu air laut, dan baku mutu kerusakan;
- Ahli menjelaskan limbah B3 adalah limbah yang karena sifat konsentrasi dan jumlahnya dapat membahayakan manusia lingkungan hidup dan makhluk lain, dan itu oleh negara telah dibuatkan daftar limbah B3 tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101, mengenai jenis jenis limbah apa saja yang dikategorikan limbah B3;
- Ahli menjelaskan dalam kaitan pabrik tekstil, beberapa pabrik menggunakan batu bara, sedangkan sisa poli umas dapat dikategorikan limbah B3;
- Pewarna-pewarna untuk menunjang kegiatan pabrik tekstil dikategorikan limbah B3, sehingga dengan sangat mudah ahli dapat melakukan pemeriksaan zat zat sebagaimana PP 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3;
- Ahli menjelaskan teknologi pengolahan sangat banyak pilihan, terserah dari perusahaan yang bersangkutan, namun teknologi yang dipilih harus

Hal 87 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mewujudkan 2 hal yaitu 1. Memenuhi baku mutu; 2. Menangkap Kontaminannya yaitu sludge atau lumpur yang dikategorikan limbah B3;
- Ahli menjelaskan fungsi dari IPAL tersebut mengolah limbah yang menghasilkan air limbah, agar air yang diolah didapatkan konsentrat yang disebut sebagai sludge (limbah B3), limbah B3 tersebut harus dikelola dengan baik;
 - Dalam hal suatu perusahaan tidak mampu mengolah sludge maka dapat diberikan kepada pihak ketiga yang mempunyai izin;
 - Ahli menjelaskan kondisi IPAL yang baik dibagi 5 tahapan yaitu, 1.Tahapan persiapan, 2. Tahapan proses kimia, 3.Tahapan proses biologi, 4.mengatasi apabila proses biologi belum sempurna, 5.proses pengolahan sludge IPAL;
 - Ahli menjelaskan pada prinsipnya apabila membicarakan air limbah pasti ada padatan, dimana padatan tersebut berasal dari pewarna, sehingga dapat diukur berapa jumlah padatan, selisih antara air limbah yang masuk dan keluar itulah yang dihitung, sehingga tidak mungkin tidak ada padatan yang;
 - Ahli menjelaskan hukum kekekalan massa adalah tidak ada zat yang musnah seperti diibaratkan membakar kayu hanya berubah bentuk, dalam konteks pengelolaan IPAL, air limbah yang dikelola pasti menghasilkan padatan;
 - Ahli menjelaskan hasil suatu laboratorium yang menunjukkan memenuhi baku mutu mesti dapat dipertanggung jawabkan endapan atau lumpur yang tertangkap;
 - Ahli menjelaskan pengolahan limbah B3 berdasarkan PP 101, terdiri dari kegiatan reduksi;
 - Ahli menjelaskan sludge IPAL harus tersimpan dalam TPS limbah B3 dan harus mempunyai izin TPS;
 - Ahli menjelaskan sludge IPAL tersebut dapat menyerahkan sludge IPAL kepada perusahaan pemanfaat, dan perusahaan harus mengetahui sludge IPAL tersebut diangkut kemana;
 - Ahli menjelaskan suatu perusahaan dapat memanfaatkan sludge IPAL apabila perusahaan tersebut mempunyai izin;
 - Ahli menjelaskan kondisi IPAL PT HAYI masing-masing proses tidak bekerja, terdapat *by pass*, sehingga saya dapat menyimpulkan IPAL PT HAYI tidak bekerja secara optimal;

Hal 88 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ahli menjelaskan metode perhitungan kerugian lingkungan hidup yang dilakukan oleh Ahli mengacu kepada Kepmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan berdasarkan data-data laboratorium pada bagian inlet dan outlet;
- Ahli menjelaskan dalam Permen 7 Tahun 2014 dijelaskan acuan perhitungan kerugian, ada 2 (dua) cara perhitungan yaitu menghitung kerugian karena effluent yang memburuk dan berdasarkan sludge yang tidak tertangkap;
- Dalam kasus effluent dari hasil laboratorium bagus jadi tidak dapat dilakukan perhitungan karena COD dan TSS nya sangat bagus, namun logika sebagaimana neraca massa, semakin bagus effluent seharusnya kontaminanya semakin besar;

5. **Ahli Dr. Muhammad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, SH, LL.M,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ada beberapa Asas/Prinsip dalam hukum lingkungan, yang utama adalah Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan Meta Prinsipal (ibunya prinsip), pengakuan prinsip ini ada di putusan-putusan Mahkamah Internasional. Indonesia sejak tahun 1997 telah memasukan prinsip ini;
- Selanjutnya asas kehati-hatian, asas ini masuk ke hukum lingkungan dimulai dari putusan peradilan. Asas ini penting untuk Hakim dalam mengambil putusan perkara, jika terdapat ancaman serius tidak dapat dipulihkan tidak ada bukti ilmiah tidak ada alasan menunda pencegahan;
- Asas kehati-hatian diterapkan dalam Putusan Mandalawangi tahun 2003 (yang merupakan yurisprudensi dari Stricliability) yang berkorelasi dengan Deklarasi rio, putusan mandalawangi merupakan bentuk pencarian hukum yang baik;
- Putusan mandalawangi kemudian dimasukan dalam UUPPLH, dengan adanya putusan mandalawangi pengadilan telah memberikan pemahaman yang kokoh terhadap asas kehati-hatian. Asas Indubio Pro Natura asalnya dari asas kehati hatian;
- Kemudian ada Asas Pencegahan, asas ini sedikit banyak memerlukan bukti ilmiah, asas pencegahan muncul ditahun 1970an, Tahun 1980an kita sadar seringkali kita berada dalam posisi tidak mengetahui bukti ilmiah yang kuat. Asas pencegahan merupakan implementasi Konvensi Viena;

Hal 89 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas kehati-hatian merupakan penjabaran lebih lanjut dari Asas Pencegahan apabila dalam persidangan bukti bukti ilmiah tidak memiliki konklusi yang kuat.
- Selanjutnya Asas Pencemar Membayar, asas ini adalah bagaimana cara hukum memaksa dan mendorong pencemar untuk melakukan *internalisasi eksternal cost* (biaya-biaya yang seharusnya dipertimbangkan namun tidak dipertimbangkan dalam mengambil keputusan oleh pencemar). Sebagai gambaran untuk mengolah IPAL itu mahal maka yang paling mudah adalah IPAL tidak diopersikan sehingga irit, jadi biaya yang seharusnya ditanggung perusahaan (pencemar) menjadi ditanggung masyarakat. Cara membayar kerugian lingkungan tersebut dengan Denda, penjara (jalur pidana) dan/atau dipaksa untuk membayar ganti rugi (jalur perdata);
- Terkait dengan asas mana yang tepat diterapkan dalam perkara a quo, dalam literatur Hukum Lingkungan jarang terjadi pemisahan terhadap asas-asas tersebut diatas, pemisahan asas ada dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup tanggal 22 Februari 2013;
- Selain asas/prinsip tersebut diatas, asas hukum lingkungan yang lain adalah Asas Proses dan keadilan yang terdiri dari pemberdayaan masyarakat, pengakuan tentang daya dukung lingkungan, pengakuan perlindungan tentang hak masyarakat adat, daya paksa keadilan, keadilan antar generasi, keadilan intra genarasi, keadilan pemanfaatan sumber daya lingkungan.
- Asas yang relevan dalam perkara pencemaran lingkungan adalah asas pencegahan, asas kehatian-hatian, asas pencemar membayar dan asas keadilan.
- Sistem tanggung jawab mutlak (stricliability) dikenal di Indonesia sejak terbitnya UU No 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan untuk pelaksanaannya menunggu peraturan pelaksana UU tersebut namun tidak pernah ada. Tahun 1997 diubah dan diperjelas dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup ada di Pasal 35. Sejak itu sudah ada upaya menerapkan di Pengadilan. Dalam gugatan Walhi vs freeport Hakim dan para pihak tidak terlalu peduli dengan Pasal 35 karena Hakim fokus pada Pasal 34. Pada kasus Mandalangi Hakim melihat

Hal 90 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pasal 34 dan Pasal 35 adalah pertanggungjawaban yang berbeda, dengan diterapkannya asas kehati-hatian dalam perkara ini maka perlu diterapkan asas pertanggung jawaban mutlak dan diamar putusan Tergugat bertanggung jawab mutlak. (pertama kali asas pertanggung jawaban diterapkan di Indonesia).

- Hal tersebut diatas berulang di kasus Selat Nasik tahun 2002 yang mana Tergugat bertanggung jawab karena melakukan PMH dan Stricliability. Terkait UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), pada kasus kebakaran hutan Waringin Agro Jaya tahun 2016 menerapkan PMH dengan pertanggung jawaban mutlak dan dikabulkan. Pada tahun 2017 dalam perkara Waymusi Agroindah hanya menggunakan Stricliability dan dikabulkan karena memenuhi syarat sesuai UUPPLH karena berdampak serius tidak bisa dipulihkan dan berdampak luas (Abnormally dangerous activity). Pengadilan bisa menggunakan stricliability karena sudah sejajar dengan PMH dan dasar gugatan yang lain.
- Di Indonesia instrumen untuk membayar ada di PP No 46 tahun 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup yakni dengan pajak lingkungan sedangkan satu satunya cara pencemar membayar adalah dengan menggugat, karena pencemar menimbulkan kerugian maka dia harus mengkoreksi, di negara lain bisa dengan mekanisme dengan denda administratif, dengan pidana atau perdata untuk kompensasi dan pemulihan. Tentang bagaimana cara menghitung kerugian lingkungan ada dalam Permen LH tentang evaluasi ekonomi ;
- Pasal 90 UUPPLH mengatur Negara atau Pemda dapat mengajukan guatan kerugian lingkungan yaitu kerugian yang tidak terkait dengan hak milik privat. Kalau negara tidak menggugat pencemar/perusak lingkungan mungkin tidak ada pihak lain yang menggugat, karena negara punya kewajiban memastikan lingkungan baik.
- Dalam perkara perdata lingkungan hidup menghitung kerugian lingkungan adalah hal yang sulit karena nilai lingkungan (oksigen, air dll) tidak ada nilai pasar yang pasti. Walaupun begitu ada yang namanya metode *materiil value* dan *option value* yaitu nilai kerugian dihitung berdasarkan cara pasar, menggunakan survei, menggunakan semua cara pemulihan, hal tersebut dimasukan oleh perancang perundang-undangan. Ada pula metode penghitungan *restoration cost*, yaitu

Hal 91 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



berapapun biaya negara memulihkan pencemar harus mengganti semua.

- Komponen penghitungan kerugian terdiri dari: nilai kerugian karena dilampui baku mutu lingkungan, *assesment cost* yaitu biaya untuk ahli dan tenaga penilai, kerugian ekosistem dan biaya pemulihan.
- Dalam hukum Perdata terdapat yang disebut kesalahan objektif dan kesalahan subjektif. Pada tahun 1980-an muncul *Stricliability* yang menghilangkan unsur kesalahan, meskipun orang tidak melanggar hukum dapat dikenakan pertanggung jawaban. *Stricliability* diterapkan untuk kegiatan yang *ultra hazardous dangerous* salah satunya adalah penggunaan limbah B3. Yang termasuk limbah B3 sudah ada list dalam PP 11 tahun 2014. Berdasarkan UUPPL pengaturan *stricliability* tidak perlu peraturan pelaksanaan;
- PMH dengan pembuktian *stricliability* boleh saja disatukan dalam gugatan. Meskipun suatu pihak sangat hati-hati dalam pelaksanaan kegiatan usaha, karena kegiatannya sangat berbahaya dapat dikenakan *stricliability*;
- Dalam gugatan *stricliability* Hakim hanya berfokus pada jenis kegiatan yang berbahaya bukan pada perbuatan/aktivitas dari kegiatan berbahaya tersebut. Dan dipertimbangkan apakah kerugian lingkungan yang muncul ada korelasi dalam jenis kegiatan berbahaya tersebut. Dalam gugatan PMH dengan pembuktian *stricliability*, Hakim bisa memilih diantara PMH atau *Stricliability*. *Stricliability* bisa berdiri sendiri sebagai dasar gugatan. Menurut beberapa pakar *Stricliability* adalah tambahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata padahal menurut saya *Stricliability* sejajar dengan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata.
- Terbukti Besaran tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat adalah berdasar fakta dan hukum.

6. **Ahli Dr. Henry Setianto, M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli merupakan ahli di bidang kimia analitik lingkungan, termasuk pencemaran. Ahli mengajar di Institut Teknologi Bandung
- Ahli menjelaskan pernah membantu Kementerian Perindustrian untuk membuat buku saku terkait senyawa-senyawa asisten polutan, menjadi pengajar pada bintek Kemenperin.
- Menurut Ahli Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain

Hal 92 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



kedalam komponen hidup oleh kegiatan manusia secara langsung maupun tidak langsung mencemari dan memberikan dampak kesehatan serius bagi manusia, termasuk lingkungan hidup.

- Ahli menjelaskan dalam industri tekstil, apabila tidak dilakukan pengelolaan IPAL dengan baik, maka akan mencemari lingkungan, menurut Ahli air limbah yang dihasilkan dari proses IPAL harus memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya harus dibuktikan secara fisika kimia terhadap limbah hasil kegiatan industri tekstil;
- Menurut Ahli kandungan limbah B3 dari proses IPAL industri tekstil ada banyak, salah satunya logam berat, merkuri.
- Menurut Ahli untuk dapat membuktikan telah terjadi pencemaran atau tidak perlu diperhatikan secara komprehensif, tidak hanya melihat dari terlampauinya atau tidak terlampauinya baku mutu namun perlu dicermati dari aspek pengelolaan IPAL suatu Industri textile, termasuk tampilan secara fisik (secara kasat mata contoh: warna, bau, gumpalan, lapisan) dan secara kimia.
- Menurut Ahli Limbah B3 sangat mencemari lingkungan, bahkan bisa menyebabkan kematian.
- Menurut Ahli meskipun terdapat hasil laboratorium yang menyatakan sampel air limbah dibawah baku mutu, untuk memastikan ada tidaknya pencemaran tidak dapat dilihat hanya dari hasil lab, tetapi seharusnya juga dilihat kondisi fisika dan kimia dari limbah, juga pengelolaan IPAL berjalan dengan benar atau tidak, hasil lab dibawah baku mutu tidak menjamin kondisinya tidak tercemar.
- Menurut Ahli sludge B3 adalah material padatan hasil endapan limbah cair hasil kegiatan industri tekstil. Untuk mengetahui jumlah sludge B3 bisa di hitung dengan melakukan pencatatan logbook debit air. Menurut Ahli air limbah dari endapan sludge, harus dialirkan kembali ke proses IPAL, karena kategorinya tetap limbah B3.
- Menurut Ahli, Limbah B3 dari industri tekstil sangat berbahaya, dampaknya jangka panjang, salah satu zat dari limbah B3 antara lain PB CB Cr, dimana berdasarkan hasil penelitian secara akademik terbukti menyebabkan kanker.
- Menurut Ahli, berdasarkan hukum kekekalan masa, ketika limbah terbuang ke lingkungan, menempel ke tumbuhan, dimakan hewan di makan manusia.

Hal 93 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Ahli terdapat kaitan yang sangat erat antara ketidak sempurnaan pengelolaan sludge dengan pencemaran. Ketika sludge tidak dikelola oleh suatu perusahaan dengan benar maka dapat dipastikan perusahaan tersebut mengakibatkan pencemaran.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli dan di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Yusman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah supplier PT How Are You Indonesia;
- Saksi pernah diminta untuk mendampingi PT How Are You Indonesia ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Saksi bekerja di PT How Are You Indonesia sejak tahun 2005;
- Saksi mengetahui proses pengolahan limbah yang dilakukan oleh PT How Are You Indonesia hanya dengan menggunakan proses kimia pada tahun 2005;
- Namun sejak tahun 2007 dilakukan perubahan, selain daripada proses pengolahan limbah kimia ditambahkan juga proses biologi;
- Proses IPAL yang dilakukan PT How Are You Indonesia sampai dengan sekarang menggunakan 3 (tiga) proses yaitu proses kimia, fisika dan biologi;
- Saksi menjelaskan ada kunjungan dari dinas lingkungan hidup untuk melakukan verifikasi kelengkapan sistem pada tahun 2011;
- Saksi menjelaskan ketika tim verifikasi datang pada tahun 2011 dan tahun 2013, saksi tidak berada di tempat;
- Pada waktu saya mendampingi PT How Are You Indonesia ke KLHK pada tahun 2016, saya bertemu dengan Pak Ragil dan Ibu ati dan KLHK menjelaskan mengacu kepada Permen LHK Nomor 7 Tahun 2014 dijelaskan bahwa PT How Are You Indonesia membuang lumpur langsung ke badan lingkungan;
- Pada saat saya mendampingi PT How Are You Indonesia ke KLHK pada tahun 2016, sifat penyelesaian ada 2 (dua) macam, yaitu proses penyelesaian di luar pengadilan dan melalui pengadilan;
- Saksi menjelaskan bahwa proses mediasi dengan pihak KLHK tidak tercapai, namun menurut saya tidak tercapainya kesepakatan karena angka perhitungan;

Hal 94 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan angka perhitungan yang dilakukan oleh Perusahaan (PT How Are You Indonesia) lebih kecil dari perhitungan yang dilakukan oleh Pihak KLHK;
- Saksi menjelaskan, PT How Are You Indonesia selalu melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses IPAL;
- Saksi menjelaskan PT How Are You Indonesia menjelaskan dalam perbaikan proses IPAL khususnya di bak ekualisasi (penampungan awal), yang tadi nya pengolahan lumpur menggunakan drying bed, dan perusahaan membeli alat pengering lumpur, perbaikan dilakukan pada tahun 2018;
- Lumpur (Sludge) diberikan kepada pihak ketiga, dan pemberian kepada pihak ketiga tersebut 6 ton per hari;
- Saksi menjelaskan sejak bekerja di tahun 2005 dengan PT How Are You Indonesia belum pernah mendengar adanya keluhan masyarakat sekitar terkait adanya air limbah yang dibuang langsung oleh PT How Are You Indonesia;
- Saksi menjelaskan pada saat mendampingi pertemuan di KLHK tidak ada mediator, hanya kedua belah pihak antara PT HAYI dengan KLHK Pusat;
- Saksi menjelaskan PT HAYI telah melakukan penutupan saluran *by pass*;
- Saksi tidak mengetahui terkait pemberian limbah B3 yang diserahkan kepada pihak ketiga;
- Saksi menjelaskan apabila limbah B3 (sludge) diberikan kepada pihak ketiga seharusnya ada buku manifest penyerahan limbah B3 tersebut;
- Saksi menjelaskan pada saat negosiasi dilakukan pada tahun 2016, PT How Are You Indonesia tidak pernah memberikan manifest penyerahan sludge kepada pihak ketiga;
- Saksi menjelaskan pengolahan limbah B3 di PT HAYI menggunakan drying bed dan menggunakan tenaga matahari dan angin untuk menjadi kering dan setelah kering dimasukkan ke dalam karung-karung, kemudian terakhir di tahun 2018, PT HAYI membeli unit pengering lumpur menggunakan mesin;
- Saksi menjelaskan tidak ada pemanfaatan atas sludge yang telah dikeringkan untuk menjadi batako;
- Saksi menjelaskan mendampingi ke KLHK hanya untuk menjelaskan sistem IPAL;

Hal 95 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan hubungan sebelum tahun 2016 adalah sebagai supplier;
- Saksi menjelaskan di tahun 2012, kondisi IPAL PT HAYI ada proses kimia biologi dan fisika dan apabila mengacu kepada peraturan pemerintah telah memenuhi;
- Saksi menjelaskan sebelum dilakukan pembelian unit pengering lumpur pada tahun 2018, proses pengeringan padatan limbah B3 hanya disimpan dikarung-karung;
- Saksi tidak mengetahui kapan pengiriman limbah padatan tersebut dikirimkan kepada pihak ketiga;
- Saksi tidak mengetahui apakah PT How Are You Indoensia mempunyai izin TPS limbah B3 atau tidak;
- Saksi tidak ada menerima perintah untuk mengatasi adanya luberan dari bak IPAL milik PT How Are You Indonesia pada tahun 2013;
- Sepengetahuan saya ada manifest terkait penyerahan sludge kepada pihak ketiga;
- Saksi menjelaskan ada dilakukan pelatihan terkait proses IPAL sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2016 dan 2017 sedangkan sebelumnya tidak pernah dilakukan di universitas pasundan.

2. **Saksi Tri Wahyudi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal dengan PT How Are You Indonesia;
- Saksi mengenal Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Saksi dihadirkan untuk menerangkan instalasi IPAL di PT How Are You Indoensia;
- Saksi menjelaskan pengolahan air limbah PT How Are You Indonesia dilakukan dengan pencampuran kimia, pencampuran obat;
- Hasil pengolahan air limbah adalah sludge atau lumpur;
- Tugas Saksi di PT How Are You Indonesia adalah melakukan pengawasan air limbah;
- Saksi menjelaskan sludge disimpan di TPS dan penyimpanan sludge dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari, setelah tiga puluh hari diberikan kepada pemanfaat yaitu PT Indocement;
- Saksi menjelaskan hasil air limbah selalu dilakukan pemeriksaan dalam 1 (satu) bulan sekali;
- Saksi menjelaskan tidak ada keluhan dari warga masyarakat sekitar pabrik terhadap air limbah yang keluar dari hasil IPAL;

Hal 96 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan pada tahun 1992 bekerja sebagai operator mesin genset;
- Saksi menjelaskan tidak ada penunjukan dari perusahaan untuk menjadi operator mesin genset;
- Kemudian dari operator mesin genset pindah ke bagian utility, dan pindah sebagai bagian IPAL 2011 tidak ada penunjukan dari SK;
- Kunjungan pernah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, ditemukan ceceran lumpur di tempat TPS dan tempat TPS tidak jauh dari IPAL;
- Saksi menjelaskan sludge tersebut dikumpulkan dalam sebuah TPS untuk dimanfaatkan oleh PT Indocement;
- Saksi tidak mengetahui ada izin pemanfaatan sludge;
- PT EFI merupakan transporter untuk melakukan pengangkutan untuk diserahkan kepada PT Indocement, dan setiap kali pengiriman ada manifest serta dalam setiap bulan ada 2 kali penarikan, sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini;
- Saksi menjelaskan sebelum tahun 2016 tidak ada kerjasama transporter dan pemanfaatan sludge;
- Saksi menjelaskan pendidikan terakhir saksi adalah STM mekanik;
- Saksi menjelaskan yang melakukan pencampuran bahan kimia adalah operator atas petunjuk konsultan;
- Saksi menjelaskan tidak pernah diajak untuk hadir dalam negosiasi dengan KLHK;

3. **Saksi Fuad A Wahyudin Husen**, dibawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Saksi melakukan pengecekan pengelolaan limbah PT HAYI atas permintaan PT HAYI pada tanggal 18 November 2019, selama 1 (satu) minggu, untuk mengetahui sistem pengelolaan limbah PT HAYI yang ada saat ini.
- Saksi menjelaskan dari hasil pengecekan, IPAL PT HAYI terdiri dari proses fisika, kimia, biologi, bak pengendapan dan bak indikator.
- Pada saat melakukan pengecekan, saksi tidak menghitung jumlah sludge yang tersimpan di beltpress, Saksi juga tidak melakukan pengambilan sampel air sungai.
- Saksi menjelaskan pada saat pengecekan tidak mengetahui adanya logbook sludge sebelum bulan November 2019.

Hal 97 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



- Saksi menjelaskan sebelum bulan November 2019 tidak pernah melihat IPAL Tergugat, Saksi tidak mengetahui sebelum bulan November 2019 IPAL bekerja dengan optimal atau tidak.
- 4. **Ahli Dr. Kristian, SH.,M.Hum.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Ahli menjelaskan merupakan ahli hukum pidana korporasi.
 - Ahli menerangkan *Strict Liability* (SL) berasal dari sistem hukum *common law*, ahli menerangkan terdapat perbedaan antara SL dengan *Absolute Liability*, dimana absolute liability adalah pertanggungjawaban mutlak, sementara SL menurut terminologi yang berlaku di Indonesia adalah pertanggungjawaban ketat. Ada persyaratan yang harus dipenuhi sehingga bisa dikenakan.
 - Menurut Ahli SL tidak bisa diterapkan secara luas, ada kriteria atau persyaratan untuk dapat diterapkan.
 - Menurut ahli dalam perkara lingkungan hidup penerapan SL harus memenuhi Pasal 88 UUPPLH, yaitu:
 - a. orang perorangan atau badan hukum.
 - b. menghasilkan limbah B3, pasal 1 angka 27 UUPPLH.
 - c. menimbulkan ancaman serius bagi LH, Pasal 22 UUPPLH dan Peraturan Pemerintah No. 27/2009
 - d. kerugiannya tidak dapat dipulihkan kembali
 - Menurut ahli syarat menerapkan doktrin SL;
 - a. memenuhi unsur Pasal 88;
 - b. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 036/KMA/2013, SL tidak dapat diterapkan karena bencana alam, *force majeure*;
 - c. SL harus ada kehendak, niat, harus ada perbuatan yang sifatnya *abnormally dangerous* dan menimbulkan resiko yang sangat besar bagi lingkungan hidup;
 - d. harus ada kesalahan;
 - Menurut Ahli ada perbedaan antara SL dengan Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan Pasal 88 UUPPLH, SL adalah lex spesialis dari PMH, selanjutnya berdasarkan SKKMA, ada perbedaan antara SL dengan PMH, menurut ahli SL tidak diajukan dalam bentuk gugatan, namun dimintakan secara langsung dan seketika dalam bentuk kompensasi.

Hal 98 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



- Menurut ahli unsur pasal-pasal yang disebutkan terkait pasal 88 UUPPLH, sifatnya alternatif.

5. Ahli Syarif Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli adalah dosen di ITB dengan jurusan kimia;
- Ahli menjelaskan dalam proses IPAL menghasilkan air limbah dan sludge;
- Ahli menjelaskan proses pengolahan IPAL dapat dilakukan dengan cara fisika, kimia dan biologi;
- Ahli menjelaskan dalam proses IPAL harus tercatat jumlah sludge dan total debit air limbah yang keluar dari produksi;
- Ahli menjelaskan pengolahan IPAL sangat penting untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup;
- Ahli menjelaskan parameter untuk pencemaran lingkungan hidup khususnya pada pabrik tekstil yaitu TSS, COD, BOD Total Phenol;
- Ahli menjelaskan kedua parameter tersebut harus terpenuhi seluruhnya dalam artian air limbah yang telah diolah dalam IPAL suatu perusahaan harus memenuhi baku mutu pada parameter TSS, COD, BOD, Total Phenol;
- Ahli menjelaskan tidak terpenuhi baku mutu pada salah satu parameter TSS, COD, BOD, Total Phenol berdasarkan hasil laboratorium, maka dapat disimpulkan perusahaan tersebut menjadi salah satu penyumbang terjadi pencemaran lingkungan hidup;
- Ahli menjelaskan apabila memperhatikan hasil laboratorium sebagaimana bukti Penggugat, terbukti pada parameter COD air limbah milik Tergugat telah menjadi penyumbang terjadinya pencemaran lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI

DALAM PROVISI

Hal 99 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memerintahkan TERGUGAT untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan usahanya di lahan dan bangunan pabrik TERGUGAT tersebut hingga pemeriksaan atas Gugatan PENGGUGAT ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT dan/atau kuasanya dan/atau pihak lainnya yang mewakili TERGUGAT untuk tidak melakukan segala tindakan di Lahan dan bangunan pabrik milik TERGUGAT yang bertujuan untuk mengalihkan hak, termasuk dan tidak terbatas pada tindakan menjual, menghibahkan, menyewakan, membebaskan hak tanggungan, atas objek Gugatan Lahan dan bangunan pabrik seluas 19015 m² (sembilan belas ribu lima belas meter persegi) milik TERGUGAT dengan sertifikat Hak Guna Bangunan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. HOW ARE YOU INDONESIA Nomor: 181 tertanggal 28 Desember 1992 dengan luas 2500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) dan Salinan Gambar Situasi Nomor : 590/1981 yang terletak Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat ;
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. HOW ARE YOU INDONESIA Nomor: 182 tertanggal 28 Desember 1992 dengan luas 7260 m² (tujuh ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dan Salinan Gambar Situasi Nomor: 11644/1992 yang terletak di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat ;
 - c. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. HOW ARE YOU INDONESIA Nomor: 193 tertanggal 22 Agustus 1995 dengan luas 3255 m² (tiga ribu dua ratus lima puluh lima meter persegi) dan salinan Gambar Situasi Nomor: 9725/1995 yang terletak di Kelurahan Utama, kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 - d. Sertifikat hak Guna Bangunan atas nama PT. HOW ARE YOU INDONESIA Nomor: 194 tertanggal 22 Agustus 1995 dengan luas 6802 m² (enam ribu delapan ratus dua meter persegi) dan Salinan Gambar Situasasi Nomor:9726/1995 yang terletak di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 - e. Sertifikat hak Guna Bangunan atas nama PT. HOW ARE YOU INDOESIA Nomor: 00211 tertanggal 12 Juni 2002 dengan luas 6000 m² (enam ribu meter persegi) dan Salinan Gambar Situasi Nomor : 00026/Utama/2000;

Hal 100 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisionil Penggugat tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan atau gugatan provisionli adalah merupakan tuntutan untuk menghentikan segala kegiatan yang terkait dengan objek sengketa secara langsung. Persyaratan formil untuk mengajukan tuntutan atau gugatan provisi, adalah sebagai berikut :

- a) Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensinya dan relevansinya ;
 - b) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
 - c) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;
- Apabila syarat formil tidak dipenuhi maka gugatan / tuntutan provisi dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan tersebut diatas, dihubungkan dengan tuntutan/ gugatan provisionil dari Penggugat, diketemukan fakta bahwa dalam gugatan/tuntutan provisional dari Penggugat tersebut tidak dilandasi oleh alasan-alasan yang sah menurut hukum dan atau tidak dilandasi oleh keadaan-keadaan sosial yang melatar belakangi diajukan tuntutan/gugatan provisional tersebut. Dengan demikian gugatan/tuntutan provisi a quo tidak memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena gugatan / tuntutan provisi dari Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan/tuntutan provisi aquo menjadi tidak jelas dan oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, dengan dalil gugatan yang pada pokoknya bahwa kegiatan usaha industry TERGUGAT beralamat di Jl. Nanjung No. 206, Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, menjalankan kegiatan usaha dibidang **Industri Tekstil** dan Lembaran Kain Sintetis/Kain Keras dan Pengolahan bahan baku tekstil serta proses pencelupan dan pemutihan, pertununan dan penyempurnaan serta kegiatan usaha terkait, Industri garment dan pakaian jadi, kegiatan usaha yang berkaitan, serta industri

Hal 101 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



pada umumnya. Dalam limbah yang dihasilkan dalam proses produksi industri textile Tergugat telah mengakibatkan pencemaran tersebut mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat. Terhadap keadaan pencemaran tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 3 (tiga) kali dan Tergugat telah diberikan sanksi administratif oleh Walikota Cimahi. Dan, limbah industri textile Tergugat telah mengakibatkan pencemaran air pada sungai Cihujung yang terletak di Cimahi, Jawa Barat. Akibat pencemaran air tersebut telah terjadi kerugian lingkungan hidup sebesar Rp.12.198.942.574,- (Dua Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah). Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dasar perbuatan Tergugat yang mengakibatkan pencemaran air adalah perbuatan melawan hukum dan memohon agar diterapkan pemeriksaan perkara ini menggunakan prinsip *Strict Liability* (tanggung jawab mutlak) serta Tergugat dibebani membayar ganti rugi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan dalil bantahannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar. Tergugat sudah melakukan pengelolaan limbah dengan baik, dan pengelolaan limbah B3 bekerja sama dengan pihak luar (eksternal) perusahaan dan potensi daerah (kepemudaan) sebagai tuntutan dari bentuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.
- Bahwa, Limbah B3 yang menjadi persoalan dalam perkara *a quo* ialah *Sludge*, penggunaannya dapat menjadi bahan substitusi dari bahan baku yang diperlukan untuk membuat batako, dengan pemanfaatannya dilakukan langsung oleh potensi daerah (kepemudaan), bahwa dengan demikian tuntutan PENGGUGAT dapat dinyatakan dibatalkan demi hukum.
- Bahwa, TERGUGAT menolak gugatan PENGGUGAT yang memohon penerapan *Strict Liability* kepada TERGUGAT, karena gugatan perkara *a quo* harus dibuktikan oleh PENGGUGAT.
- Bahwa dalam hal penghitungan nilai kerugian, Penggugat / TERGUGAT dR menggunakan dasar penghitungan *Total Solid* (TS) sementara hal tersebut tidak pernah disosialisasikan oleh Pemerintah secara langsung maupun melalui Peraturan Pemerintah yang dimaksud PP No. 13 Tahun 2011 dan PP No. 7 Tahun 2014 sebagai dasar penghitungan untuk

Hal 102 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



penggantian nilai kerugian, sedangkan Tergugat menghitung berdasarkan peraturan yang berlaku ditemukan jumlah nilai kerugian secara keseluruhan adalah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pertemuan negosiasi untuk menyetujui nilai kerugian dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan, sehingga surat-surat tersebut yang telah mendapatkan persetujuan (ditanda tangani) menjadi dasar dilakukannya gugatan yang dilakukan PENGGUGAT ;
- Persetujuan tersebut disetujui oleh TERGUGAT dibawah tekanan dari PENGGUGAT agar pertemuan yang membahas negosiasi tersebut dapat selesai dengan cepat. atas perbuatan PENGGUGAT yang bertindak karena kekuasaan/ wewenang yang dimilikinya, kiranya persetujuan mengenai berita acara negosiasi dan perhitungan kerugian tersebut dapat dibatalkan karena perbuatan seperti itu termasuk kedalam penyalahgunaan keadaan/*misbruiikvanomstandigheden*. Sehingga dasar gugatan yang dilakukan PENGGUGAT menjadi gugur

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu menetapkan hal-hal yang tidak perlu untuk dibuktikan kebenarannya oleh kedua belah pihak, yaitu sebagai berikut :

- legal standing Penggugat dalam menggugat perkara a quo ;
- peristiwa pencemaran air sungai Cihujung, Cimahi, Propinsi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa kedua hal tersebut diatas didasari dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Tentang legal standing Penggugat

Bahwa, dalam jawaban Tergugat sama sekali tidak mempermasalahkan legal standing (*standi in judicio*) dari Penggugat, dengan demikian hal ini dapat dipahami bahwa Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas dasar telah terjadinya pencemaran lingkungan di sungai Cihujung ;

- Tentang pencemaran air sungai Cuhujung.

Bahwa, dalam jawaban Tergugat tidak ditemukan adanya bantahan-bantahan tentang terjadinya pencemaran air pada sungai Cihujung, bahkan Tergugat telah melakukan negosiasi dengan Penggugat untuk menghitung nilai kerugian lingkungan atas pencemaran di sungai Cihujung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa benar pada sungai Cihujung telah terjadi pencemaran lingkungan;

Hal 103 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas maka terhadap kedua hal tersebut tidak perlu untuk dibuktikan lebih jauh lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang telah ditetapkan kebenarannya, maka selanjutnya dalam perkara gugatan a quo, yang menjadi permasalahan adalah siapakah yang melakukan pencemaran air pada sungai Cihujung ? ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan agar dalam perkara a quo diterapkan prinsip *strict liability* (*pertanggungjawaban mutlak*), maka sebelum mempertimbangkan permasalahan-permasalahan diatas, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Terhadap hal ini, dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dikenal 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban dalam penegakan hukum perdata lingkungan hidup, yaitu *pertama* rezim pertanggungjawaban yang berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan *kedua* rezim pertanggungjawaban tidak berdasarkan kesalahan (*unbased on fault*);

Menimbang, bahwa rezim pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*), adalah merupakan pertanggungjawaban dengan mempertimbangkan unsur kesalahan dalam perbuatan yang bersifat melawan hukum. Hal ini secara umum dikenal dengan titel Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPperdata. Sebagaimana telah diketahui perbuatan melawan hukum dengan mendasarkan pada Pasal 1365 KUHPperdata, haruslah dipenuhi unsur-unsur, sebagai berikut :

- i. Adanya perbuatan ;
- ii. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- iii. Adanya kerugian;
- iv. Adanya kesalahan;
- v. Adanya causalitas antara perbuatan dengan kerugian ;

Dengan demikian dalam penegakan hukum perdata yang mendasarkan pada Pasal 1365 KUHPperdata, haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa rezim pertanggungjawaban tidak berdasarkan kesalahan (*unbased on fault*), adalah merupakan pertanggungjawaban yang tidak didasarkan pada unsur kesalahan, dalam implementasinya pertanggungjawaban ini diakomodir dalam prinsip tanggung jawab mutlak (*strict*

Hal 104 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



liability) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan batasan bahwa *setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan / atau mengelola limbah B3, dan / atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, norma pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability*, menurut pendapat Majelis Hakim, penerapan pertanggungjawaban mutlak ini, perbuatan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan tidak dapat terlepas dari pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, namun dalam pertanggungjawaban mutlak ini mengabaikan atau menganulir unsur *adanya kesalahan*. Sedangkan unsur kesalahan ini berkaitan erat dengan adanya *perbuatan yang bersifat melawan hukum*. Hal ini dapat dipahami karena jika unsur melawan hukum (baik melawan hukum subjektif maupun objektif), dipertimbangkan dalam pertanggungjawaban mutlak, hal ini dapat dijadikan *defense* atau *pembelaan* bagi Tergugat untuk melepaskan diri dari beban tanggung jawabnya terhadap pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan, karena, ketika bisa dibuktikan tidak adanya pelanggaran hukum baik subjektif maupun objektif maka seseorang atau pencemar akan lepas dari tanggung jawabnya atas kejadian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam prinsip *strict liability* unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPperdata sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikesampingkan, sedangkan untuk *defense* atau *bantahan* dalam prinsip *strict liability*, hanya dikenal sebagai berikut :

- Tidak menggunakan, menghasilkan B3 dan menimbulkan ancaman yang serius tidak terbukti ;
- Kerusakan atau pencemaran bukan disebabkan oleh aktifitas kegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak ketiga atau *force majeure* ;

(SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013)

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tidak dikenal *defense* atau *pembelaan* dalam pertanggungjawaban mutlak terkait dengan perbuatannya tidak melanggar hukum baik subjektif maupun objektif. Dengan demikian, dalam pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) apabila dihubungkan dengan pertanggungjawaban dalam Pasal 1365 KUHPperdata, unsur melawan hukum dan dan unsur kesalahan haruslah dikesampingkan untuk tidak dipertimbangkan

Hal 105 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



dalam pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), berdasarkan Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan yang telah diuraikan diatas, hal berikutnya dapat dipertimbangkan bahwa prinsip kehati-hatian *precautionary principle* yang seharusnya dipatuhi dan ditaati untuk diterapkan secara ketat dan baik oleh Pelaku Usaha agar terjadinya pencemaran lingkungan hidup dapat dicegah, tetapi dalam kenyataannya masih terjadi resiko pencemaran lingkungan hidup, maka hal ini dapat dinilai prinsip tersebut tidak diindahkan untuk diterapkan secara ketat dan baik oleh pelaku usaha/pencemar (poluter) oleh karenanya dengan tidak diterapkan prinsip tersebut dan dihubungkan dengan prinsip *indubio pro natura*, maka pencemar harus bertanggung jawab mutlak atas terjadinya pencemaran lingkungan hidup baik pembayaran ganti rugi dan / atau recovery kerusakan lingkungan hidup, sehingga logis prinsip *strict liability* / tanggung jawab mutlak untuk diterapkan dengan mengabaikan unsur kesalahan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dalam pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) adalah sebagai berikut :

- Adanya perbuatan (pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan);
- Adanya kerugian;
- Adanya kausalitas antara perbuatan dengan kerugian ;

Meimbang, bahwa untuk menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) haruslah memenuhi syarat, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 88 UU Nomor 32 tahun 2009, yaitu:

- Setiap tindakan, usaha, dan/atau kegiatan yang menggunakan B3 ;
- Menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3,
- Dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Tergugat dalam jawabannya tidak pernah mengajukan bantahan yang menerangkan bahwa Tergugat tidak menggunakan B3 atau menghasilkan B3 akan tetapi Tergugat hanya menanggapi agar Gugatan Penggugat untuk dibuktikannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-4c adalah merupakan environment test report PT Intertek Utama Service, tanggal 23 Januari 2014. Dalam surat bukti ini, dinyatakan setelah sludge dari Ipal Tergugat diuji di laboratorium, didapatkan hasil sebagai berikut :

| No | Test Description | Unit | Technique | Results |
|----|------------------|-----------|-----------|---------|
| 1. | Arsenic (As) | mg/dry Kg | HVAAS | 5,72 |

Hal 106 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



| | | | | |
|----|------------------|-----------|-------------|--------|
| 2. | Cadmium (Cd) | mg/dry Kg | FAAS | 1,5 |
| 3. | Chromium (Cr) | mg/dry Kg | FAAS | 187 |
| 4. | Copper (Cu) | mg/dry Kg | FAAS | 385 |
| 5. | Lead (Pb) | mg/dry Kg | FAAS | 159 |
| 6. | Mercury (Hg) | mg/dry Kg | CVAAS | 0,098 |
| 7. | Nickel (Ni) | mg/dry Kg | FAAS | 72,1 |
| 8. | Zinc (Zn) | mg/dry Kg | FAAS | 27.400 |
| 9. | Moisture Content | % | Gravimetric | 80,7 |

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa aktifitas kegiatan Tergugat adalah benar menghasilkan B3 ;

Menimbang, bahwa oleh karena aktifitas kegiatan Tergugat menghasilkan B3, maka tuntutan Penggugat untuk menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam perkara a quo, patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan permasalahan-permasalahan diatas yaitu siapakah yang melakukan dan bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran air sungai Cihujung ?

Menimbang, bahwa permasalahan tersebut diperimbangkan Majelis Hakim sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan aktifitas kegiatan dalam perusahaan tekstilnya, yang menghasilkan limbah B3 dan mencemarkan sungai Cihujung ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P- 1 sampai dengan P – 28, 2 (dua) orang saksi dan 4 (empat) orang ahli ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P- 3 B, adalah Berita Acara Verifikasi Lingkungan Hidup tanggal 11 Desember 2013. Dalam berita acara verifikasi ini telah tercatat diantaranya bahwa adanya air limbah yang dibuang ke sungai Cihujung tidak melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sedangkan air limbah yang diolah di IPAL dialirkan ke kolam penampungan air sungai dan digunakan kembali untuk proses produksi. Kolam tersebut juga dijadikan tampungan air hujan. Pada pemeriksaan kolam tersebut ditemukan adanya limpahan (luber) ke saluran yang menuju ke sungai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-4A, adalah Berita Acara Pengambilan contoh air limbah pabrik Tergugat. Pengambilan contoh tersebut dilakukan pada beberapa titik, yaitu di Inlet IPAL pada satu titik, di outlet dari proses biologi pada satu titik, pada air limbah pabrik sebelum masuk ke sungai (discharge point), di Down stream sejauh 20 meter dari titik discharge, dan di Up stream sejauh 50 meter dari titik discharge, serta sludge IPAL. Dan bukti

Hal 107 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-4C adalah merupakan environmental Test Report dari PT Intertek Utama Service, tanggal 23 Januari 2014, demikian pula bukti bertanda P-7A adalah merupakan Berita Acara Pengambilan Contoh air di 7 (tujuh) lokasi lingkungan pabrik Tergugat, tanggal 15 Agustus 2016, bukti bertanda P-7B, adalah adalah merupakan Sample Submission Form PT Intertek Utama Service, tanggal 16 Agustus 2016, dan bukti bertanda P-7C adalah merupakan Environment Test Report PT Intertek Utama Service, tanggal 5 September 2016.

Menimbang, bahwa saksi bernama Bambang Pramudiyanto, menerangkan bahwa pada verifikasi I, II dan III diketemukan fakta bahwa adanya sebagian air limbah yang keluar dari proses produksi, yang tidak diolah melalui IPAL dan langsung dibuang kesungai Cihujung melalui pipa dibawah tanah yang berakibat mencemari sungai Cihujung, dan pada saat hujan air limbah di IPAL meluber ke saluran drainase menuju sungai Cihujung, sludge hasil IPAL dibuang dipinggir sungai (belakang pabrik), pada bak ekualisasi masih dijumpai adanya flexible hose (pipa bypass) berkurang cukup panjang, adanya rembesan air limbah (berwarna hitam) dari proses kimia menuju kesungai, juga dijumpai adanya bypass langsung menuju ke sungai dengan aliran yang cukup deras, system saluran air hujan bercampur dengan limbah, air lindi batubara masuk kesaluran yang menuju sungai ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-2A, Surat Keputusan Walikota Cimahi nomor 862.1/60/KLH/II/2012, tanggal 30 Januari 2012, menunjukkan bahwa Tergugat telah dijatuhi sanksi Teguran Tertulis oleh Walikota Cimahi, karena tidak melakukan pengelolaan air limbah secara optimal, dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa aktifitas pengelolaan air limbah pabrik textile milik Tergugat tidak optimal ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi tersebut menunjukkan fakta bahwa adanya pengolahan air limbah produksi textile Tergugat tidak optimal dan yang sebagian mengalir secara langsung melalui saluran bypass ke sungai Cihujung, dan berdasarkan analisa laboratorium (yang telah dilakukan dengan secara sah dan valid baik dalam cara pengambilan contoh, tempat pengambilan contoh, cara penempatan/penyimpanan contoh dan cara penyerahan contoh ke laboratorium) diketemukan fakta bahwa air limbah yang masuk ke sungai Cihujung melebihi Baku mutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa limbah yang dihasilkan dalam proses produksi pabrik textile Tergugat diolah baik secara fisika dan biologi tetapi sebagian limbah ada

Hal 108 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



yang langsung dibuang ke sungai dengan melalui saluran bypass. Dan, tumpukan sludge yang mengandung B3 apabila kena hujan akan mencair dan mengalir melalui drainase air menuju kesungai Cihujung. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa benar pencemaran air sungai Cihujung disebabkan oleh pengolahan limbah yang tidak normal sehingga terjadi sebagian air limbah yang melebihi baku mutu mengalir langsung ke sungai Cihujung, dan mengakibatkan terjadinya pencemaran sungai Cihujung;

Menimbang, bahwa sebagai bukti balik / *tegen bewijs*, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T – 148. Dalam hal bukti hasil pemeriksaan Mutu Limbah Cair, kesemuanya tidak dilengkapi tata cara untuk menjadinya alat bukti yang sah dan valid. Untuk menjadi alat bukti yang sah dan valid sebagai bukti ilmiah maka harus dipenuhi syarat-syarat menjadi bukti ilmiah/scientific evidence, diantaranya harus ada berita acara pengambilan sampel/contoh, tempat diambilnya contoh, cara pengambilan contoh, penempatan contoh, dan penyerahan kepada laboratorium, setelah persyaratan tersebut dipenuhi baru menjadi bukti yang bisa dipertimbangkan, dan oleh karena pengambilan contoh yang dilakukan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat maka terhadap bukti-bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat yang mengatakan pencemaran sungai Cihujung dikarenakan aktifitas produksi textile pabrik Tergugat, menurut hukum sudah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Telah terbukti aktifitas produksi pabrik Textile Tergugat yang menyebabkan terjadinya pencemaran air sungai Cihujung, selanjutnya akan dipertimbangkan nilai kerugian lingkungan akibat pencemaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perhitungan ganti rugi kerusakan lingkungan hidup haruslah didasarkan pada ketentuan daalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Per.Men.Neg.Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang telah dilakukan penghitungan kerugian adalah sludge yang dihasilkan dalam proses IPAL dengan demikian acuan yang dijadikan untuk menghitung kerugian yaitu kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengelolaan air limbah, emisi, dan/atau pengolahan

Hal 109 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limbah bahan berbahaya dan beracun adalah mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa kerugian akibat pencemaran tersebut adalah sebesar Rp.12.198.942.574,- (Dua Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada prinsip *strict liability* dan *polluters pay*, maka semua kerugian lingkungan akibat pencemaran lingkungan, yang telah dihitung oleh ahli harus dibayar oleh pencemar, in casu Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P-12A adalah surat penunjukan Ahli nomor :01/DitjenPHLHK/PSLH/2015, tanggal 28 Juli 2015 menunjuk Sdr. Ir. Eddy Soentjahyo, MT sebagai ahli limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), P-12B adalah merupakan kalkulasi kerugian lingkungan akibat pencemaran air limbah oleh PT How Are You Indonesia (Tergugat) dan P-12C adalah merupakan surat keterangan ahli kerugian lingkungan akibat pencemaran air limbah PT How Are You Indonesia (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-12B dan P-12C yang telah dikuatkan dengan keterangan Ahli dipersidangan didapatkan fakta bahwa kerugian lingkungan akibat pencemaran air limbah oleh Tergugat adalah sebesar Rp.12.013.501.184,00 (dua belas milyar tiga belas juta lima ratus satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah). Penghitungan kerugian ini telah dikuatkan oleh ahli Eddy soentjahyo yang didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011, tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan ganti rugi untuk verifikasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan ahli menghitung kerugian adalah Rp.110.430.000,- + 6.990.000,- = 117.420.000,00,- (seratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 Juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 biaya verifikasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebenarnya dapat diberikan

Hal 110 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



ganti rugi, namu dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan besaran biaya untuk hal tersebut namun Penggugat tidak mengajukan bukti besaran biayanya, oleh karena itu besaran nilai verifikasi tidak dapat diakumulasikan dengan besaran nilai kerugian pencemaran lingkungan hidup ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan dalil bahwa nilai kerugian tidak seperti yang diutarakan oleh Penggugat, akan tetapi berdasarkan penghitungan Tergugat nilai kerugian sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat tidak ada yang terkait dengan penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran air, dan tidak ada Ahli yang ditunjuk untuk menghitung kerugian lingkungan hidup. Dengan demikian, dalil Tergugat tentang nilai kerugian lingkungan tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sudah dapat membuktikan dalil mengenai kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran air oleh PT How Are You Indonesia (Tergugat), yaitu besaran nilai ganti rugi akibat kerugian pencemaran lingkungan hidup yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp.12.013.501.184,00 (dua belas milyar tiga belas juta lima ratus satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam pertanggungjawaban mutlak (strict liability) telah terbukti semuanya, yaitu :

- Adanya perbuatan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Adanya kerugian yang diakibatkan dari pencemaran lingkungan hidup tersebut yaitu sebesar Rp.12.013.501.184,00 (dua belas milyar tiga belas juta lima ratus satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah) ;
- Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan, yaitu timbulnya kerugian lingkungan hidup sebesar Rp.12.013.501.184,00 (dua belas milyar tiga belas juta lima ratus satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah) diakibatkan dari perbuatan pencemaran air Cihujung yang dilakukan oleh Tergugat ;

Dengan demikian, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat,

Hal 111 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan nomor 3 dari gugatan Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, petitum nomor 2, adalah permohonan Penggugat agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan Petitum nomor 3 adalah permohonan Penggugat agar Menyatakan gugatan ini menggunakan pembuktian dengan prinsip *Strict Liability* ;
- Bahwa, diatas telah dipertimbangkan tentang keberadaan perbuatan melawan hukum dan strict liability, dimana keduanya mempunyai bentuk tanggung jawab yang berada dalam penerapannya, meskipun unsur-unsur strict liability merupakan bagian dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum, dan unsur tanggung jawab mutlak mengesampingkan unsur kesalahan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga apabila kedua prinsip pertanggungjawaban ini dipergunakan secara bersama-sama akan memberikan ketidak pastian dalam penerapan pertanggungjawabannya;
- Bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka haruslah dipergunakan salah satu prinsip pertanggungjawaban, dan oleh karena dibagian awal telah dipertimbangkan tentang dikabulkannya permohonan penerapan strict liability, maka petitum nomor 2 sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikabulkan;
- Bahwa, oleh karena petitum nomor 2 dikabulkan dan oleh karena pemeriksaan perkara a quo telah menggunakan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) maka pemeriksaan perkara berdasarkan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menjadi tidak relevan lagi, sehingga permohonan Penggugat untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana tercantum dalam petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan. Dan sebagai penggantinya haruslah dinyatakan Tergugat telah melakukan pencemaran air dengan beban tanggung jawab mutlak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum ke 2 dan petitum ke 3, haruslah dipandang merupakan satu kesatuan dalam satu petitum, dan redaksi petitum haruslah disesuaikan dengan pertimbangan diatas yaitu Tergugat telah melakukan pencemaran air dengan tanggung jawab mutlak ;

Menimbang, bahwa Petitum nomor 4, yaitu Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas objek Lahan dan bangunan pabrik seluas 19015 m² (sembilan belas ribu lima belas meter persegi) milik TERGUGAT dengan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT How Are You Indonesia (Tergugat);

Hal 112 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum nomor 4 ini tidak pernah ditegaskan oleh Penggugat dipersidangan tentang status kepemilikan objek yang dimintakan sita jaminan, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang sah menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan. Dengan demikian petitum nomor 4 sudah sepatutnya menurut hukum untuk tidak dikabulkan / ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 5, yaitu Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada PENGGUGAT sebesar Rp.12.198.942.574,- (Dua Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) secara tunai melalui Rekening Kas Negara :

| | | |
|----------------|---|--|
| Bank | : | Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan; |
| Nomor Rekening | : | 122-00-0792373-6; |
| Atas Nama | : | BPN 182 Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; |
| Kode Akun | : | 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; |

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa akibat adanya pencemaran air sungai Cihujung mengakibatkan kerugian lingkungan hidup sebesar Rp.12.013.501.184,00 (dua belas milyar tiga belas juta lima ratus satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah), nilai ini lebih rendah dari yang dituntut oleh Penggugat, karena diatas telah dipertimbangkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan nilai kerugian yang terkait dengan biaya verifikasi sengketa lingkungan hidup ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka petitum nomor 5 menurut hukum patut dikabulkan dengan perbaikan nilai kerugian lingkungan hidup, yaitu menjadi sebesar Rp.12.013.501.184,00 (dua belas milyar tiga belas juta lima ratus satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa Petitum nomor 6, yaitu Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) demi pelestarian lingkungan hidup kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta Rupiah*) setiap hari, apabila TERGUGAT tidak mengindahkan pelaksanaan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 ini, dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa pada prinsipnya uang paksa / *dwangsom* tidak dapat diajukan dalam tuntutan gugatan pembayaran sejumlah uang, namun dengan mendasarkan pada Pasal 87 ayat 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, dinyatakan bahwa terkait dengan pembayaran ganti rugi atas pencemaran / kerusakan lingkungan hidup dapat dimintakan pembayaran uang paksa atau *dwangsom* ;

Hal 113 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal uang paksa, tuntutan Penggugat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap sehari keterlambatan tidak melaksanakan isi putusan. Terhadap hal ini, menurut hemat Majelis Hakim, tuntutan tersebut dinilai terlampau besar apa bila dihitung perhari keterlambatan melaksanakan isi putusan, menurut Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada kepatutan maka besaran uang dwangsom adalah sebesar Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dihitung perhari keterlambatan. Dengan demikian petitum nomor 6 sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum dikabulkan dan sebagian lagi ditolak, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi sebagaimana terurai didepan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi sehingga Tergugat dalam konpensi disebut juga sebagai Penggugat dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam konpensi disebut juga sebagai Tergugat dalam rekonpensi ;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan pula dalam gugatan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah mendalilkan bahwa Tergugat dalam Rekonpensi telah memblokir Sertifikat Tanah dan Bangunan Milik Penggugat dalam Rekonpensi, namun terhadap dalil ini telah dibantah oleh Tergugat dalam Rekonpensi dalam jawaban dalam rekonpensi, bahwa Tergugat dalam Rekonpensi tidak pernah melakukan pemblokiran atas Sertifikat tanah dan bangunan milik Penggugat dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan dalam rekonpensi telah dibantah, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya, namun dalam hal ini Penggugat dalam Rekonpensi tidak mengajukan bukti apapun yang terkait dengan adanya pemblokiran tanah dan bangunan milik Penggugat dalam Rekonpensi, dengan demikian dalil Penggugat dalam Rekonpensi tidak

Hal 114 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan, dan petitum nomor 2 dalam gugatan rekompensi sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 ditolak, dan oleh karena seluruh petitum lainnya berkaitan erat dengan petitum 2, maka seluruh petitum dalam gugatan Rekompensi sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Tergugat dalam Rekompensi dikabulkan, maka Tergugat/Penggugat dalam Rekompensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Bab IX HIR, Undang-undang Nomor 32, Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/III/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat melakukan pencemaran air dengan tanggung jawab mutlak (strict liability) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.12.013.501.184,00 (dua belas milyar tiga belas juta lima ratus satu ribu delapan puluh empat rupiah) secara tunai, melalui :

| | | |
|----------------|---|--|
| Bank | : | Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan |
| Nomor Rekening | : | 122-00-0792373-6 |
| Atas Nama | : | BPN 182 Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup |
| Kode Akun | : | 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. |
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa / dwangsom sebesar Rp.10.000.000,00.-(sepuluh juta rupiah) perhari keterlambatan melaksanakan putusan, dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal 115 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan dalam rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat / Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.862.000.-(delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh kami, Taufan Mandala. SH.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Darwanta,S.H., dan Agung Purbantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari: **Rabu, tanggal 26 Februari 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RUSTIANI,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

1.AGUS DARWANTA,S.H.

TAUFAN MANDALA, SH.,MHum.

2.AGUNG PURBANTORO,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

RUSTIANI,SH.,M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-------------------|--------------|
| -PNBP | Rp. 30.000.- |
| -ATK | Rp. 75.000.- |
| -Panggilan | Rp.725.000.- |
| -PNBP Panggilan P | Rp. 5.000.- |
| -PNBP Panggilan T | Rp. 5.000.- |
| -Redaksi | Rp. 10.000.- |
| -Materai | Rp. 12.000.- |

Hal 116 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.862.000.-(delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal 117 dari 118 hal, Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)